**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA**

1. **Konsep Pemahaman**

Ilmu adalah sesuatu yang dapat membuat seseorang untuk lebih mengerti akan suatu hal dengan cara melalui pengajaran. Ilmu bisa diperoleh melalui lingkungan sekitar ataupun didalam lembaga pendidikan seperti sekolah, akademi, universitas, ataupun lembaga bimbingan.

Pemahaman berasal dari kata paham yang mempunyai arti mengerti benar, sedangkan pemahaman merupakan proses perbuatan cara memahami. Sehingga dapat diartikan bahwa pemahaman adalah suatu proses, cara memahami, cara mempelajari baik-baik supaya paham dan banyak pengetahuan.

Pengetahuan adalah informasi yang diketahui oleh seseorang. Pengetahuan adalah gejala yang ditemui dan diperoleh manusia melalui pengamatan akal.[[1]](#footnote-1)

Pengetahuan adalah hasil tahu manusia terhadap sesuatu, atau segala perbuatan manusia untuk memahami suatu objek yang dihadapinya, atau hasil usaha manusia untuk memahami suatu objek tertentu.[[2]](#footnote-2)

Pengetahuan merupakan hasil “tahu” dan ini terjadi setelah orang melakukan pengindraan terhadap suatu objek tertentu. Pengindraan terjadi melalui pancaindra manusia yakni: penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan raba. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga. Pengetahuan pada dasarnya terjadi dari sejumlah kata dan teori yang memungkinkan seseorang untuk dapat memecahkan masalah yang dihadapinya.[[3]](#footnote-3)

Pengetahuan memiliki dua jenis, yaitu:

* + 1. Pengetahuan non ilmiah

Merupakan pengetahuan yang diperoleh dengan menggunakan cara-cara yang tidak termasuk dalam kategori metode ilmiah atau segenap hasil pemahaman manusia mengenai barang sesuatu atau objek tertentu yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari.

* + 1. Pengetahuan ilmiah

Merupakan segenap hasil pemahaman manusia yang diperoleh dengan metode ilmiah atau pengetahuan yang sudah lebih sempurna karena telah mempunyai dan memenuhi syarat-syarat tertentu dengan cara berpikir yang khas yaitu metodologi ilmiah.[[4]](#footnote-4)

Pemahaman berasal dari kata paham yang mempunyai arti mengerti benar, sedangkan pemahaman merupakan proses perbuatan cara memahami. Sehingga dapat diartikan bahwa pemahaman adalah suatu proses, cara memahami, cara mempelajari baik-baik supaya paham dan banyak pengetahuan.

Suharsimi menyatakan bahwa pemahaman (*comprehension*) adalah bagaimana seseorang mempertahankan, membedakan, menduga (*estimates*), menerangkan, memperluas, menyimpulkan, menggeneralisasikan, memberikan contoh, menuliskan kembali, dan memperkirakan.[[5]](#footnote-5)

Pemahaman adalah suatu isu yang meluas di luar batasan-batasan pendidikan matematika. Banyak teori-teori umum tentang belajar, termasuk tentang perbedaan skema awal yang dimiliki pembelajar, berkaitan dengan upaya siswa mencapai pemahaman. Pemahaman adalah salah satu aspek dalam belajar yang digunakan sebagai dasar mengembangkan model pembelajaran dengan memperhatikan indikator pemahaman.[[6]](#footnote-6)

Teori pemahaman yang diajukan oleh Hiebert dan Carpenter didasari atas 3 asumsi:

* + - 1. Pengetahuan direpresentasikan secara internal, dan representasi internal ini terstruktur.
      2. Terdapat relasi antara representasi internal dan representasi eksternal.
      3. Representasi internal saling terkait.

Ketika representasi intrnal dari gagasan/ide/konsep dikonstruksi, maka relasi itu akan menghasilkan kerangka pengetahuan. Kerangkan pengetahuan tersebut tidak serta merta terbentuk, tetapi terbentuk secara alami. Sifat alami representasi internal dipengaruhi dan dibatasi oleh sifat alami.[[7]](#footnote-7)

Partowisastro mengemukakan empat macam pengertian pemahaman, yaitu sebagai berikut:

* + - * 1. Pemahaman berarti melihat hubungan yang belum nyata pada pandangan pertama.
        2. Pemahaman berarti mampu menerangkan atau dapat melukiskan tentang aspek-aspek, tingkatan, sudut pandangan-pandangan yang berbeda.
        3. Pemahaman berarti memperkembangkan kesadaran akan faktor-faktor yang penting.
        4. Berkemampuan membuat ramalan yang beralasan mengenai tingkah lakunya.[[8]](#footnote-8)

Pengetahuan berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia adalah segala sesuatu yang diketahui, atau segala segala sesuatu yang diketahui berkenaan dengan suatu hal. Engel, Blackwell dan Miniard (1994: 317) membagi pengetahuan konsumen kedalam tiga hal jenis pengetahuan yaitu pengetahuan produk, pengetahuan pembelian, dan pengetahuan pemakaian. Robanni (2012) menjelaskan bahwa tingkat pemahaman masyarakat terhadap perbankan Syariah masih tergolong rendah. Persepsi mereka terhadap keSyariahan Bank Syariah, riba, bunga dan bagi hasil masih beragam, kebanyakan dari mereka masih belum paham dan belum tahu istilah-istilah tersebut.

Jika dilihat dari jenis pemahaman dan pengetahuan diatas, maka yang dimaksud penulis dalam penelitiannya yaitu pengetahuan ilmiah yang menggunakan metode ilmiah. Yaitu dalam kegiatan belajar mengajar di Universitas Agama Islam Negeri SMH Banten Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Setelah belajar, mahasiswa Fakultas Febi mengetahui dan paham serta menerapkannya dengan cara memiliki rekening perbankan syariah.

1. **Konsep Perbankan Syariah**

**Pengertian Perbankan syariah**

Istilah bank telah menjadi istilah umum yang banyak dipakai di masyarakat dewasa ini. Kata Bank berasal dari kata *banque* dalam bahasa Prancis, dan dari *banco* dalam bahasa italia, yang dapat berarti peti/lemari atau bangku.[[9]](#footnote-9) Konotasi kedua kata ini menjelaskan dua fungsi dasar yang ditunjukkan oleh bank komersial. Kata peti atau lemari menyiratkan fungsi sebagai tempat menyimpan benda-benda berharga, seperti peti emas, peti berlian, peti uang, dan sebagainya. Istilah perbankan di dalam Al-Qur’an tidak disebutkan secara eksplisit tetapi yang dimaksud adalah sesuatu yang memiliki unsur-unsur seperti struktur, manajemen, fungsi, hak dan kewajiban maka semua itu disebutkan dengan jelas, seperti zakat, *shadaqah*, *ghanimah* (rampasan perang), *bai’* (jual beli), *dayn* (utang dagang), *maal* (harta dan sebagainya, yang memiliki fungsi yang dilaksanakan oleh pihak tertentu dalam kegiatan ekonomi.[[10]](#footnote-10)

Bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya  menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya.

Sedangkan lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak dibidang keuangan, dimana kegiatannya baik hanya menghimpun dana atau hanya menyalurkan dana atau keduanya.[[11]](#footnote-11)

Dalam Peraturan Bank Indonesia, yang dimaksud dengan Bank adalah Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998,[[12]](#footnote-12) termasuk kantor cabang bank asing.

Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Bank perkreditan rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Menurut Undang-undang nomor 10 tahun 1998 pasal 1 ayat 1: Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Sedangkan yang dimaksud bank adalah berupa badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. (pasal 1 ayat 2).[[13]](#footnote-13)

Jadi dapat disimpulkan bahwa usaha perbankan meliputi 3 kegiatan utama yaitu:

1. Menghimpun dana
2. Menyalurkan dana
3. Memberikan jasa lainnya

Namun ada pula yang menyebutkan bahwa fungsi pokok dari bank adalah:

Menyediakan mekanisme dan alat pembayaran yang lebih efisien dalam kegiatan ekonomi

Menciptakan uang

Menghimpun dana dan menyalurkannya pada masyarakat

Menawarkan jasa keuangan lainnya

Sedangkan yang dimaksud dengan Bank Syari’ah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syari’ah dan menurut jenisnya terdiri atas BUS dan BPRS (Pasal 1 angka 7 UU Perbankan Syari’ah).[[14]](#footnote-14)

Berdasarkan pendapat di atas maka Bank Syariah adalah Bank yang aktivitasnya dan pengelolaannya menanggalkan sistem bunga yang merupakan suatu riba. Bank Syariah bisa juga disebut sebagai Bank Islam atau Bank muamalah adalah lembaga keuangan atau perbankan dimana kegiatan utamanya memberikan kredit dan jasa-jasa perbankan pada umumnya serta peredaran uang yang pengoperasiannya sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah Islam yang berlandaskan Al-Qur’an dan Hadist.

Jadi dengan adanya Bank Syari’ah maka akan tercipta suatu sistem bermuamalat secara Islam yaang mengacu kepada ketentuan Al-Qur’an dan Hadist. Sistem ini dimaksudkan untuk mencapai suatu manfaat yang tidak hanya manfaat duniawi tapi juga manfaat akhirat.

Perbankan syariah atau perbankan Islam ([Arab](https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Arab): المصرفية الإسلامية *al-Mashrafiyah al-Islamiyah*) adalah suatu sistem [perbankan](https://id.wikipedia.org/wiki/Bank) yang pelaksanaannya berdasarkan hukum Islam ([*syariah*](https://id.wikipedia.org/wiki/Syariah)). Pembentukan sistem ini berdasarkan adanya larangan dalam [agama Islam](https://id.wikipedia.org/wiki/Agama_Islam) untuk meminjamkan atau memungut [pinjaman](https://id.wikipedia.org/wiki/Pinjaman) dengan mengenakan [bunga pinjaman](https://id.wikipedia.org/wiki/Suku_bunga) ([*riba*](https://id.wikipedia.org/wiki/Riba)), serta larangan untuk ber[investasi](https://id.wikipedia.org/wiki/Investasi) pada usaha-usaha berkategori terlarang ([*haram*](https://id.wikipedia.org/wiki/Haram)).[[15]](#footnote-15)

Secara filosofis, bank syariah adalah bank yang aktivitasnya meninggalkan masalah riba. Artinya, penghindaran bunga yang dianggap riba merupakan salah satu tantangan yang dihadapi dunia islam saat ini. Belakangan ini para ekonom Muslim telah banyak mencurahkan perhatian besar guna menemukan cara untuk menggantikan sistem bunga dalam transaksi perbankan dan keuangan yang lebih sesuai dengan etika Islam. Upaya ini dilakukan untuk membangun model teori ekonomi yang bebas bunga dan pengujiannya terhadap pertumbuhan ekonomi, alokasi, dan distribusi pendapatan. Oleh karena itu, mekanisme perbankan bebas bunga yang biasa disebut bank syariah didirikan.

1. **Landasan Hukum Perbankan Syariah**

Bank syariah adalah bank yang bernafaskan Islam, tentu ada beberapa ayat Al-Qur’an yang menjelaskan tentang bank syariah. Antara lain:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً

عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.* (QS. An-Nisa:29)[[16]](#footnote-16)

Dalam artian ayat ini, bisa ditafsirkan bahwasannya bank syariah dalam melaksanakan tugasnya tidak boleh melenceng dari ajaran Islam (batil) namun harus selalu tolong-menolong demi menciptakan suatu kesejahteraan. Kita sangat tahu, banyak sekali tindakan-tindakan ekonomi yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, dan hal ini terjadi karena beberapa pihak tidak tahan dengan godaan uang serta mungkin mereka memiliki tekanan baik kekurangan dalam hal ekonomi atau yang lain. Maka bank syariah harus membentengi diri untuk tidak melakukan tindakan yang diharamkan oleh Islam.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ...

*“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.”* (QS. Al-Maidah:1)[[17]](#footnote-17)

*...* وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ

وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

*“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”* (QS. Al-Maidah:2)*[[18]](#footnote-18)*

Dari dua ayat ini bisa diartikan bahwa bank syariah hadir untuk melaksanakan dan menjaga akad-akad yang telah disepakati diantara dua belah pihak dan tidak boleh terjadi suatu penyelewengan. Dan harus tetap baik dan benar sesuai dengan ajaran Islam serta kesepakatan bersama. Akad inilah yang menjadi perbedaan utama antara bank syariah dengan bank konvensional, dalam bank syariah akad yang diberlakukan adalah akad bagi hasil. Selain itu prinsip yang digunakan dalam bank syariah adalah sistem tolong-menolong untuk mengerjakan sebuah kebajikan. Dengan hal ini, maka selain melakukan kegiatan perbankan atau perniagaan mereka juga beribadah. Dan inilah nilai plus yang dimiliki oleh bank syariah.

1. **Sejarah Perbankan Syariah**

Didalam sejarah perkekonomian umat Islam, pembiayaan yang dilakukan dengan akad yang sesuai syariah telah menjadi bagian dari tradisi umat Islam sejak zaman Rasulullah SAW. Praktik-praktik seperti menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan untuk keperluan bisnis, serta melakukan pengiriman uang talah lazin dilakukan sejak zaman Rasulullah SAW. Dengan demikian, fungsi-fungsi untuk perbankan modern yaitu menerima deposit, menyalurkan dana, dan melakukan transfer dana telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan umat Islam, bahkan sejak zaman Rasulullah SAW.[[19]](#footnote-19)

Rasulullah SAW yang dikenal sebagai *Al-Amin*, dipercaya oleh masyarakat Makkah menerima simpanan harta, sehingga pada saat terakhir sebelum hijrah ke Madinah, ia meminta Ali bin Abi Thalib r.a. untuk mengembalikan semua titipan kepada pemiliknya. Dalam konsep ini, pihak yang dititipi tidak dapat memanfaatkan harta titipan.

Eksperimen pendirian bank syariah yang paling sukses dan inovatif adalah pendirian bank syariah yang diberi nama *Mit Ghamr Local Saving Bank* di Mesir pada tahun 1963. Bank ini mendapatkan sambutan yang cukup hangat di Mesir, terutama dalam kalangan petani dan masyarakat pedesaan. Jumlah deposan bank ini meningkat luar biasa dari 17.560 di tahun pertama (1963/1964) menjadi 251.152 pada tahun (1966/1967). Jumlah tabungan pun meningkat drastis dari LE 40.944 diakhir tahun pertama (1963/1964) menjadi LE 1.828.375 di akhir periode (1966/1967). Namun sayang, karena terjadi kekacauan politik di Mesir, Mit Ghamr mulai mengalami kemunduran, sehingga operasionalnya diambil alih oleh *National Bank of Egypt* dan bank sentral Mesir pada tahun 1967 yang menyebabkan bank ini kembali beroperasi berdasarkan bunga.[[20]](#footnote-20)

Kesuksesan Mit Ghamr memberi inspirasi bagi umat muslim diseluruh duna sehingga muncul kesadaran bahwa prinsip-prinsip Islam ternyata masih dapat diaplikasikan dalam bisnis modern. Dan akhirnya terbentuklah OKI, serangkaian konferensi internasional mulai diadakan, dimana salah satu agenda ekonominya adalah pendirian bank Islam. Maka terbentuklah *Islamic Development Bank* (IDB) pada bulan Oktober 1975 yang beranggotakan 22 negara Islam pendiri. Kini bannk yang berpusat di Jeddah, Arab Saudi ini telah memiliki lebih dari 43 negara anggota. Bank ini menyediakan bantuan finansial untuk pembangunan negara-negara anggotanya, membantu mereka untuk mendirikan bank Islam di negaranya masing-masing, dan memainkan peranan penting dalam penelitian ilmu ekonomi, perbankan, dan keuangan Islam.

Pada perkembangan selanjutnya di era 1970-an, usaha-usaha untuk mendirikan bank Islam mulai menyebar ke banyak negara. Beberapa negara seperti Pakistan, Iran dan Sudan, bahkan mengubah seluruh sistem keuangan di negara itu menjadi sistem nir-bunga, sehingga semua lembaga keuangan di negara tersebut beroperasi tanpa menggunakan bunga. Di negara Islam lainnya seperti Malaysia dan Indonesia, ban nir-bunga beroperasi berdampingan dengan bank-bank konvensional.[[21]](#footnote-21)

Perkembangan bank syariah di dunia dan di Indonesia tetap mengalami kendala karena bank syariah hadir di tengah perkembangan dan praktik perbankan konvensional yang sudah mengakar dalam kehidupan masyarakat secara luas. Kendala ini tidak terlepas dari belum tersedianya sumber daya manusia secara memadai dan peraturan perundang-undangan, meskipun telah banyak kajian yang mencoba untuk mempermudah penjelasan tentang pelaksanaan operasional perbankan syariah.

Prakarsa tentang perbankan syariah di Indonesia sudah sejak lama, yakni di tahun 1980-an, ketika beberapa aktivis muda Islam melakukan kajian tentang ekonomi syariah, merekomendasi urgensi perbankan syariah, bahkan mempraktekannya dalam skala yang terbatas, antara lain melalui *bait at-tamwil* Salman, Bandung. Upaya yang lebih intensif dilakukan pada tahun 1990-an, yang mencapai puncaknya pada musyawarah nasional IV Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Jakarta, 22-25 Agustus 1990 yang menghasilkan amanat bagi pembentukan kelompok kerja pendirian Perbankan Syariah di Indonesia yang dikenal dengan tim perbankan MUI. Yang kemudian hasil kerja tim ini adalah bedirinya PT Bank Muamalat Indonesia pada 1 November 1990 dengan modal awal Rp.106 Miliar lebih.

Perkembangan BMI masih tergolong stagnan. Namun sejak adanya krisis moneter yang melanda Indonesia pada 1997 dan 1998, maka para bankir melihat bahwa Bank Muamlat Indonesia tidak terlalu terkena dampak krisis moneter. Para bankir berpikir bahwa BMI, satu-satunya bank syariah di Indonesia yang tahan terhadap krisis moneter.[[22]](#footnote-22)

Saat itu, Bank Muamalat sebagai satu-satunya bank syariah di Indonesia, juga merugi Rp. 105 miliar, dengan ekuitas mencapai titik terendah yaitu Rp. 39,3 miliar (kurang dari sepertiga modal setor awal). Pada RUPS tanggal 21 Juni 1999, *Islamic Development Bank* (IDB) secara resmi menjadi salah satu pemegang saham Bank Muamalat. Sejak saat itu, perlahan namun pasti, Bank Muamalat mulai memperoleh laba kembali.[[23]](#footnote-23)

Beberapa tahun kemudian, bank syariah bermunculan. Seperti Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, Bank Mega Syariah, dan lain sebagainya.[[24]](#footnote-24)

Pada 1999, berdirilah Bank syariah kedua di Indonesia. Yaitu Bank Syariah Mandiri yang merupakan konversi dari Bank Susila Bakti. Bank Susila Bakti merupakan bank konvensional yang dibeli oleh Bank Dagang Negara, kemudian dikonversi menjadi Bank Syariah Mandiri.[[25]](#footnote-25) Bank Syariah Mandiri (BSM) menjadi taruhan bagi para bankir syariah. Bila BSM berhasil, maka perbankan syariah di Indonesia akan berkembang. Sebaliknya, bila BSM gagal, maka besar kemungkinan pula perbankan syariah tidak akan berkembang di Indonesia yang masyarakatnya mayoritas beragama muslim. Hal ini disebabkan karena BSM adalah bank yang didirikan oleh Bank BUMN milik pemerintah. Tapi ternyata, BSM dapat cepat berkembang, sehingga pendirian Bank Syariah Mandiri diikuti oleh pendirian beberapa bank syariah atau unit usaha syariah lainnya.

Perkembangan perbankan syariah belum diimbangi dengan kemajuan dibidang hukum perbankan syariah, dengan tidak adanya undang-undang (UU) yang secara spesifik mengolaborasi kekhususan perbankan syariah. Jika dihitung rentan waktu antara pendirian perbankan syariah (Tahun 1980) dengan pembentukan UU No.21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah membutuhkan waktu sekitar 28 tahun. Jadi, pengesahan UU perbankan syariah oleh DPR, 17 Juni 2008 dan pengundangannya oleh presiden Susilo Bambang Yudhoyono, 16 Juli 2008, dapat dikatakan sangat telat. Sebab, di zaman penjajahan saja pemerintah kolonial Belanda sudah mengakomodasikan sebagian aspirasi masyarakat muslim dalam bidang ekonomi syariah, seperti tercermin dari ordonasi riba tahun 1938. Ordonasi riba ini dikeluarkan untuk mencegah praktik riba dikalangan masyarakat, antara lain dengan memberikan kewenangan kepada hakim untuk membatalkan perjanjian yang dianggap memberatkan salah satu pihak, atau memperingan beban pihak yang merasa dberatkan itu (pasal 2 ayat 14 ordonasi riba 1938).[[26]](#footnote-26)

Pengesahan UU perbankan syariah di DPR dicapai dengan suara hampir bulat, karena 9 dari 10 fraksi DPR menyetujui pengesahan UU perbankan syariah. Pengesahan UU perbankan syariah telah melahirkan secercah harapan dalam sejarah perbankan di Indonesia. Dengan UU perbankan syariah, eksistensi perbankan syariah sebagai pelaku ekonomi nasional mendapatkan pijakan yang kuat. Selama ini, secara hukum, keberadaan perbankan syariah cukup rentan, karena pengoperasiannya tidak berpijak pada UU yang secara khusus mengatur perbankan syariah.

UU perbankan syariah sangat diperlukan, karena beberapa alasan. Yaitu pertama, sejalan dengan tujuan pembangunan nasional Indonesia untuk mencapai terciptanya masyarakat adil dan makmur berdasarkan demokrasi ekonomi, perlu dikembangkan sistem ekonomi yang berlandaskan pada nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan. Perbankan syari’ah merupakan satu-satunya institusi yang paling tepat untuk menerjemahkan tujuan pembangunan nasional diatas dalam kehidupan yang nyata.[[27]](#footnote-27)

*Kedua*, bahwa kebutuhan masyarakat Indonesia akan jasa-jasa perbankan syari’ah semakin meningkat, seiring dengan kesadaran masyarakat muslim dan bahkan non muslim bahwa jasa-jasa perbankan syari’ah lebih sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat. Kebutuhan masyarakat terhadap perbankan syari’ah semakin meningkat manakala kita melihat bahwa sebagian besar dari mereka adalah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sistem yang cocok untuk mengembangkan UMKM adalah sistem bagi hasil dan bagi resiko yang biasa dilaksanakan oleh perbankan syari’ah.

*Ketiga*, bahwa perbankan syari’ah memiliki kekhususan dibandingkan dengan perbankan konvensional sehingga memerlukan pengaturan yang khusus. Kekhususan itu, seperti fokus pada sektor riil atau keterlibatan banyak untuk hal-hal yang halal, sangat diperlukan untuk memajukan Indonesia. Pergerakan sektor riil dibutuhkan untuk mengatasi masalah kemiskinan dan pengangguran.

*Keempat,* bahwa peraturan mengenai perbankan syari’ah didalam UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan[[28]](#footnote-28) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan belum spesifik sehingga perlu diatur secara khusus dalam suatu undang-undang tersendiri.

*Kelima,* perbankan syari’ah sebagai salah satu sistem perbankan nasional memerlukan berbagai sarana pendukung agar dapat memberikan kontribuksi yang maksimum bagi pengembangan ekonomi maksimum. Salah satu sarana pendukung vital adalah adanya pengaturan yang memadai dan sesuai dengan karakteristik perbankan syari’ah. Meskipun itu, pembentukan UU perbankan syari’ah menjadi kebutuhan dan keniscayaan bagi berkembangnya lembaga tersebut.

1. **Tujuan Perbankan Syariah**

Perbankan syariah memiliki tujuan yang sama seperti perbankan konvensional, yaitu agar lembaga perbankan dapat menghasilkan keuntungan dengan cara meminjamkan modal, menyimpan dana, membiayai kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang sesuai.

Dibandingkan dengan bank konvensional, bank syari’ah memiliki tujuan lebih luas daripada bank konvensional, namun tetap mencari keuntungan dimana keuntungan tersebut didapatkan dengan cara-cara yang syariah dan berasal dari sektor rill sehingga tidak adanya unsur riba. Adapun tujuan bank syariah sebagai berikut:[[29]](#footnote-29)

* + 1. Menyediakan lembaga keuangan perbankan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.
    2. Memotivasi masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan.
    3. Merubah cara berpikir masyarakat agar lebih baik dan lebih ekonomis agar masyarakat tersebut lebih baik dalam hidupnya.
    4. Melalui produk perbankan Syari”ah yang ada, akan menyadarkan masyarakat mengenai pentingnya berbagi dan bagi hasil. Artinya masyarakat tidak lagi melakukan riba.

Secara umum tujuan berdirinya bank syariah adalah dapat memberikan sumbangan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pembiayaan-pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank syariah. Adapun secara khusus tujuan bank syariah diantaranya adalah:[[30]](#footnote-30)

* + 1. Menjadi perekat nasionalisme baru. Artinya bank syariah dapat menjadi fasilitator aktif bagi terbentuknya jaringan usaha ekonomi kerakyatan.
    2. Memberdayakan ekonomi masyarkat dan beroperasi secara transparan. Artinya pengelolaan bank syariah harus didasarkan pada visi ekonomi kerakyatan dan upaya ini terwujud apabila ada mekanisme operasi yang transaparan.
    3. Memberikan return yang lebih baik. Artinya investasi bank syariah tidak memberikan janji yang pasti mengenai return yang diberikan kepada investor karena tergantung besarnya return. Apabila keuntungan lebih besar, investor akan ikut menikmatinya dalam jumlah besar.
    4. Mendorong penurunan spekulasi di pasar keuangan. Artinya bank syariah lebih mengarahkan dananya untuk transaksi produktif.
    5. Mendorong pemerataan pendapatan. Artinya salah satu transaksi yang membedakan bank syariah dengan bank konvensional adalah pengumpulan dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS). Peranan ZIS sendiri diantaranya untuk memeratakan pendapatan masyarakat.
    6. Meningkatkan efisiensi mobilisasi dana.
    7. *Uswah hasanah* sebagai implementasi moral dalam penyelenggaraan usaha bank.

Pada dasarnya prinsip-prinsip perbankan syari’ah paling tidak ada dua yaitu :[[31]](#footnote-31)

* + 1. Prinsip *At Ta‟awun*, yaitu saling membantu dan saling bekerja sama diantara anggota masyarakat untuk kebaikan,
    2. Prinsip menghindari *Al Iktinaz*, yaitu menahan penggunaan uang (dana) dengan membiarkan menganggur (*idle*) dan tidak berputar dalam transaksi yang bermanfaat bagi masyarakat umum.

Prinsip [hukum Islam](https://id.wikipedia.org/wiki/Syariah) melarang unsur-unsur di bawah ini dalam transaksi-transaksi perbankan tersebut:

* + 1. [Perniagaan](https://id.wikipedia.org/wiki/Perniagaan) atas barang-barang yang [haram](https://id.wikipedia.org/wiki/Haram)
    2. [Bunga](https://id.wikipedia.org/wiki/Suku_bunga) (ربا [*riba*](https://id.wikipedia.org/wiki/Riba)),
    3. [Perjudian](https://id.wikipedia.org/wiki/Perjudian) dan [spekulasi](https://id.wikipedia.org/wiki/Spekulasi) yang disengaja (ميسر *maisir*)
    4. [Ketidakjelasan](https://id.wikipedia.org/wiki/Ketidakpastian) dan [manipulatif](https://id.wikipedia.org/wiki/Manipulasi) (غرر *gharar*)[[32]](#footnote-32)
    5. Bebas dari hal-hal yang rusak atau tidak sah (*bathil*)[[33]](#footnote-33)

Sementara itu, nilai-nilai mikro yang harus dimiliki oleh pelaku perbankan syariah adalah sifat-sifat mulia yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW yaitu *shiddiq, amanah, tabligh,* dan *fathonah*. Dan dimensi keberhasilan bank syariah meliputi keberhasilan dunia dan akhirat (*long term oriented*) yang sangat memerhatikan kebersihan sumber, kebenaran proses, dan kemanfaatan hasil.[[34]](#footnote-34)

Bank syariah memiliki karakteristik tersendiri, terutama dalam penggunaan prinsip operasionalnya. Prinsip tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

* + - 1. Berdimensi keadilan dan pemerataan

Karakteristik ini dilakukan dengan cara bagi hasil (*Mudharabah* atau *Musyarakah*). Dengan bagi hasil ini tidak muncul kerugian yang hanya dialami oleh salah satu pihak, karena risiko kerugian dan keuntungan yang diperoleh ditanggung bersama antara bank dengan nasabahnya.

* + - 1. Adanya pemberlakuan jaminan

Aspek yang perlu diperhatikan terlebih dalam operasional bank, terdapat prinsip yang berbeda dalam penggunaan jaminan antara bank syariah dengan bank konvensional. Pada bank syariah, yang dijadikan sebagai jaminan adalah proyek yang tengah dikerjakan bersama antara bank sebagai pemilik modal dengan nasabah sebagai pengelola usaha. Sedangkan dalam bank konvensional, yang dijadikan sebagai jaminan adalah kekayaan peminjam. Sedangkan pada bank syariah setiap orang memiliki kesempatan baik kaya maupun miskin untuk mendapatkan modal.

* + - 1. Menciptakan rasa kebersamaan

Hal ini sejalan dengan salah satu prinsip *mu’amalah*, yaitu memelihara prinsip-prinsip keadilan dan kebersamaan, serta menghindari unsur-unsur penganiayaan dan pengambilan kesempatan dalam kesempitan.

Kebersamaan dalam melakukan kegiatan ekonomi akan sangat tampak dalam prinsip operasional bank syariah. Hal ini disebabkan risiko kerugian dan perolehan keuntungan dibagi rata diantara kedua belah pihak, sehingga dari rasa kebersamaan ini dapat membuat peminjam (nasabah) merasa tenang dalam menjalankan usahanya tanpa harus merasa dikejar-kejar oleh pembayaran cicilan kredit.

* + - 1. Bersifat mandiri

Karena prinsip operasional bank syariah tidak menggunakan bunga, maka secara otomatis akan terlepas dari gejolak moneter, baik nasional maupun internasional. Oleh karena itu, bank syariah dengan sendirinya tidak menggantungkan dirinya pada moneter, sehingga dapat berjalan tanpa dipengaruhi oleh inflasi. Kondisi ini berbeda dengan bank konvensional, yang dalam operasionalnya selalu memakai prinsip bunga. Sedangkan dalam prinsip bunga, bank konvensional harus selalu memperhatikan tigkat inflasi dalam negeri, tingkat bunga riil didalam negeri. Dengan demikian, jelas bahwa bank konvensional sangat bergantung dan terpengaruh oleh gejolak moneter. Sedangkan bank syariah tidak berdampak inflasi, bahkan ia mendorong investasi, pembukaan lapangan kerja baru dan pemerataan kesempatan usaha. Lebih jauhnya, bank syariah dapat berperan dalam upaya pengentasan kemiskinan yang kini tengah dipropagandakan dan digalakan.

* + - 1. Persaingan secara sehat

Persaingan antar bank syariah tidak saling mematikan tetapi justru saling menghidupi satu dengan yang lainnya. Dari persaingan secara sehat ini memungkinkan bank syariah yang mampu membina peminjam dengan baik akan berhasil dalam operasionalnya. Ciri persaingan yang sehat ini depertegas pula dengan komitmen bank syariah, yakni untuk mengangkat kaum *dhu’afa*. Artinya, untuk mengangkat kaum *dhu’afa* di antara bank syariah mesti tidak dengan cara menjatuhkan sesamanya. Namun diantara bank syariah harus kerja sama, baik dalam konsep maupun operasionalnya.

* + - 1. Adanya Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah dewan yang bersifat independen yang dibentuk oleh Dewan Syariah Nasional (DSN), dan ditempatkan pada bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

Keberadaan Dewan Pengawas Syariah di bank yang melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah berfungsi sebagai penasehat dan pemberi saran kepada direksi, pemimpin unit usaha syariah dan pemimpin kantor sabang syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah. Selain itu, ia juga berfungsi sebagai mediator antara bank dan DSN dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari bank yang memerlukan kajian dan fatwa Dewan Syariah Nasional.[[35]](#footnote-35)

1. **Fungsi Perbankan Syariah**

Selayaknya suatu usaha yang dibangun atas dasar kemaslahatan umat baik di dunia dan akhirat, maka bank syariah hendaknya melakukan fungsi dan perannya sesuai dengan ajaran Islam dimana ajaran ini berlandaskan Al-Qur’an dan Hadits. Adapun Fungsi dan peran bank syari’ah yang diantaranya tercantum dalam pembukaan standar akuntansi yang dikeluarkan oleh AAOIFI (*Accounting ang Auditing Organization for Islamic Financial Institution).[[36]](#footnote-36)* Sebagai berikut:

* + 1. Manajer investasi, bank syariah dapat mengelola investasi dana nasabah.
    2. Investor, bank syariah dapat menginvestasikan dana yang dimilikinya maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya.
    3. Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran, bank syari’ah dapat melakukan kegiatan-kegiatan dan jasa-jasa layanan perbankan sebagaimana lazimnya.
    4. Pelaksanaan kegiatan sosial, sebagai ciri yang melekat pada entitas keuangan syariah, bank Islam juga memiliki kewajiban untuk mengeluarkan dan mengelolah (menghimpun, mengadministrasikan, mendistribusikan) zakat serta dana-dana sosial lainnya.

Bank syariah juga berfungsi sebagai lembaga perantara keuangan atau *Financial Intermediary Institution*. Sebagai lembaga perantara keuangan, bank syariah menjembatani kebutuhan dua pihak yang berbeda.

Satu pihak merupakan nasabah yang memiliki dana dan pihak lainnya merupakan nasabah yang membutuhkan dana. Bank syariah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan investasi, serta menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan atau bentuk lainnya yang diperbolehkan dalam syariah. Penghimpunan dana yang dilakukan oleh bank syariah pada umumnya dapat dilakukan dengan menggunakan akad *wadiah* dan *mudharabah*.

**Gambar 2.1**

**Bank Syariah sebagai Lembaga Intermediasi Keuangan***[[37]](#footnote-37)*

Fungsi Bank Syariah

Penyaluran dana:

* Jual beli
* Kerja sama usaha
* Sewa
* Pinjam meminjam

Penghimpunan dana:

* Titipan
* Investasi

Pada gambar diatas menunjukkan bahwa bank syariah berfungsi sebagai lembaga perantara keuangan, yang tugasnya yaitu menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana (*surplus unit*) pada satu sisi. Dan sisi lain, bank syariah juga menyalurkan dana kepada masyarakat yang sedang membutuhkan dana (*defisit unit*).

1. **Prinsip-prinsip Dasar dalam Produk-produk Perbankan Syariah**

Secara garis besar, transaksi ekonomi yang didasarkan pada syariat Islam ditentukan oleh akad. Akad-akad yang berlaku dalam keseharian pada dasarnya terdiri atas lima prinsip dasar. Adapun kelima prinsip yang akan ditemukan dalam lembaga keuagan syariah di Indonesia adalah:[[38]](#footnote-38)

* + 1. Prinsip Simpanan Murni (*Al-Wadiah)*

Istilah wadiah berasal dari kata *wada’a* yang berarti meninggalkan atau menitipkan sesuatu pada seseorang untuk dipelihara.[[39]](#footnote-39)

Al-wadiah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.

Landasan hukumnya terdapat dalam QS. An-Nisa ayat 58 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

*“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya.”[[40]](#footnote-40)*

Dan pada QS. Al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi:

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ

*“JIka sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya).”[[41]](#footnote-41)*

Jenis-jenis Al-wadiah ada 2, yaitu:

* 1. *Al-Wadiah Amanah*

Penerima simpanan adalah *yad al-amanah* ( tangan amanah ) artinya, pihak yang menerima tidak boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan, tetapi harus benar-benar menjaganya sesuai kelaziman. Pihak penerima titipan dapat membebankan biaya kepada penitip sebagai biaya penitipan. Ia tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada aset titipan selama hal ini bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang titipan.

* 1. *Al-wadiah yad dhamanah*

Dengan konsep *al-wadiah yad dhamanah*, yaitu penitipan dimana pihak penerima titipan dengan izin pemilik dapat memanfaatkan barang titipan, sehingga dengan demikian harus menanggung atas kerusakan atau kehilangan barang titipan tersebut karena dalam lembaga keungan modern, penerima titipan tidak mungkin membiarkan begitu saja tanpa memberikan manfaat apapun. Untuk menggunakannya, harus izin terlebih dahulu kepada pemiliknya.[[42]](#footnote-42)

Implementasi perbankannya, mengacu pada pengertian *yad adh-dhamanah*, bank sebagai penerima simpanan dapat memanfaatkan al-wadiah untuk tujuan:

* + - * Current account (giro)
      * Saving account (tabungan berjangka).

Semua keuntungan yang dihasilkan dari dana titipan tersebut menjadi milik bank. Sebagai imbalannya, si penyimpan mendapat jaminan keamanan terhadap hartanya dan fasilitas-fasilitas giro lainnya.[[43]](#footnote-43)

* + 1. Prinsip Bagi Hasil *(Syirkah)*

Prinsip ini adalah suatu konsep yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dan pengelola dana. Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara bank dengan penyimpan dana maupun antara bank dengan nasabah penerima dana. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah *mudharabah*  dan *musyarakah*.

1. *Mudharabah*

Yaitu perjanjian antara pemilik modal dengan pengusaha, dimana pemilik modal bersedia membiayai sepenuhnya suatu proyek dan pengusaha setuju untuk mengelola proyek tersebut dengan pembagian hasil sesuai dengan perjanjian, pemilik modal tidak dibenarkan untuk ikut dalam pengelolaan, pembagian hasil sesuai dengan perjanjian.[[44]](#footnote-44)

Dasar hukumnya terdapat dalam QS. Al-Jumu’ah ayat 10 yang berbunyi:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

*“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.”[[45]](#footnote-45)*

Jenis-jenis mudharabah:

*Mudharabah Muthlaqah*

Adalah bentuk kerja sama antara shohibul mal dan mudhorib yang cakupannya cukup luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis.

*Mudharabah Muqayyadah*

Adalah bentuk kerja sama yang dibatasi jenis usaha, waktu dan tempat usaha.[[46]](#footnote-46)

Implementasi dalam perbankan adalah:

* tabungan dan deposito, yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus, seperti tabungan haji, dll.
* Pembiayaan modal kerja

1. *Musyarakah*

Adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana, dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Dasar hukum terdapat dalam QS. An-Nisa ayat 12 yang berbunyi:

… فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ …

*“... maka mereka berserikat pada sepertiga...”[[47]](#footnote-47)*

Akad musyarakah terbagi menjadi empat, yaitu:

* + - 1. *Syirkah Al-i’nan*

Adalah kontrak antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja, kedua pihak berbagi dalam keuntungan dan kerugian sebagaimana yang disepakati keduanya.

* + - 1. *Syirkah Mufawadhah*

Kontrak kerjasama antara dua orang atau lebih dengan syarat kesamaan dana yang diberikan, kerja, taggung jawab, dan beban utang dibagi oleh masing-masing pihak.

* + - 1. *Syirkah A’mal*

Kontrak kerjasama dua orang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan itu.

* + - 1. *Syirkah Wujuh*

Kontrak antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan prestis baik serta ahli dalam bisnis. Dengan membeli barang secara kredit dari suatu perusahaan dan menjual barang tersebut secara tunai. Keuntungan dan kerugian berbagi sesuai dengan jaminan kepada penyuplai.[[48]](#footnote-48)

Implementasi dalam perbankaannya, adalah pada:

* Pembiayaan proyek

Dimana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk pembiayaan proyek tersebut, setelah selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank.

* Modal ventura

Penanaman modal dilakukan untuk jangka waktu tertentu dan setelah itu bank melakukan investasi atau menjual sebagian sahamnya.[[49]](#footnote-49)

* + 1. Prinsip Jual Beli *(At-Tijarah)*

Prinsip ini merupakan suatu konsep yang menerapkan tata cara jual beli, dimana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank dalam melakukan pembelian barang atas nama bank. Bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan sejumlah harga beli ditambah keuntungan *(margin)*. Implikasinya dapat berupa *murabahah, salam,* dan *istishna.*

1. *Murabahah*

Adalah transaksi jual beli dimana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan (*marjin*).[[50]](#footnote-50)

Landasan hukumnya terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

*“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”[[51]](#footnote-51)*

Syarat-syarat *murabahah*:

Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah

Kontrak pertama harus sah sesui dengan rukun yang ditetapkan

Kontrak harus bebas dari riba

Penjual harus menjelaskan kepada pembeli jika terjadi cacat atas barang sesudah pembelian

Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian

Implementasi dalam bank syariah, dalam produk pembiayaan untuk pembelian barang-barang investasi baik domestik maupun luar negeri di Indonesia dipergunakan untuk modal kerja.[[52]](#footnote-52)

1. *Salam*

Yaitu pembelian barang yang diserahkan dikemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan dimuka.

Landasan hukum terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ

كَاتِبٌ بِالْعَدْل

*“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.” [[53]](#footnote-53)*

1. *Istishna*

Adalah kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Dalam kontrak ini, pembuat barang menerima pesanan dari pembeli, pembuat barang lalu berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli barang menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepada pembeli akhir. Kedua belah pihak bersepakat atas harga serta sistem pembayaran.

Menurut jumhur fuqaha, *istishna* merupakan suatu jenis khusus dari akad bai as-salam, dengan demikian ketentuan dan aturan bai ishtisna mengikuti akad bai as-salam.[[54]](#footnote-54)

* + 1. Prinsip Sewa *(Al-Ijarah)*

Prinsip ini secara garis besar terdiri dari dua jenis. Pertama, *Ijarah* (sewa murni) seperti halnya penyewaan traktor dan alat-alat produk lainnya (*operating lease*). Secara tekhnik bank dapat membeli dahulu barang yang dibutuhkan oleh nasabah, kemudian barang tersebut disewakan dalam waktu yang telah disepakati oleh nasabah. Kedua, *Ijarah Muntahiya bit-tamlik*, yang merupakan penggabungan sewa dan beli dimana penyewa mempunyai hak untuk memiliki barang pada akhir masa sewa.

1. *Ijarah*

Adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.

Dasar hukum terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ

*“Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut.”[[55]](#footnote-55)*

Manfaat dari transaksi Al-Ijarah untuk bank adalah keuntungan sewa dan kembalinya uang pokok.[[56]](#footnote-56) Risiko yang mungkin terjadi dalam ijarah, yaitu:

1. Default: Nasabah tidak membayar cicilan dengan sengaja
2. Rusak: Aset ijarah rusak sehingga menyebabkan biaya pemeliharaan bertambah.
3. Berhenti: Nasabah berhenti ditengah kontrak dan tidak mau membeli aset tersebut. Akibatnya, bank harus menghitung kembali keuntungan dan mengembalikan sebagian kepada nasabah.Implementasi dalam bank syariahnya yaitu leasing (menyewakan).
4. *Ijarah Muntahiya bit-tamlik*

Adalah sejenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang ditangan si penyewa. Kebanyakan bank-bank menggunakan Al-ijarah ini karena lebih sederhana dari sisi pembukuan dan pihak bank tidak tidak direpotkan untuk mengurus pemeliharaan aset baik pada saat leasing maupun sesudahnya.

Implementasi dalam bank syariahnya yaitu leasing, baik dalam bentuk *operating lease* maupun *financial lease*.

* + 1. Prinsip Jasa/Fee *(Al-Ajr* Walumullah)

Prinsip ini meliputi seluruh layanan non pembiayaan yang diberikan bank. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini yaitu *wakalah, kafalah, hiwalah, rahn, qardh, dll.*

1. *Wakalah*

Wakalah atau wikalah berarti penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandat.[[57]](#footnote-57) Al-wakalah adalah penitipan uang atau surat berharga, dimana bank mendapat kuasa dari yang menitipkan untuk mengelola uang atau surat berharga tersebut.

Dasar hukum terdapat dalam QS. Al-Kahfi ayat 19 yang berbunyi:

فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ

*“Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini.”[[58]](#footnote-58)*

Para ulama sepakat dengan ijma atas diperbolehkannya wakalah, bahkan ada yang mensunnahkannya dengan alasan bahwa hal tersebut termasuk ta’awun (tolong menolong) atas dasar kebaikan dan takwa.[[59]](#footnote-59)

Macam-macam Al-Wakalah ada 3 macam, yaitu:

* + - 1. *Al-Wakalah Al-Mutlaqah*

Yaitu perwakilan secara mutlak tanpa batasan waktu atau urusan-urusan tertentu.

* + - 1. *Al-Wakalah Al-Muqayyadah*

Yaitu suatu perwakilan yang terbatas pada waktu dan urusan tertentu

* + - 1. *Al-Wakalah Al-Amanah*

Yaitu bentuk wakalah antara yang luas dan yang terbatas.[[60]](#footnote-60)

Implementasi akad wakalah dalam perbankan syariah dapat dipraktikan sebagai produk mandiri dan produk pelengkap.

* Produk mandiri, misalnya dalam kegiatan kliring, inkaso dan L/C
* Produk pelengkap, misalnya pembiayaan kepemilikan rumah.[[61]](#footnote-61)

1. *Kafalah*

Yaitu jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi pihak kedua atau yang ditanggung. Al-Wakalah dapat diartikan juga mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai pinjaman .

Dasar hukum terdapat dalam QS. Yusuf ayat 72 yang berbunyi:

قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

*“Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan Aku menjamin terhadapnya".”[[62]](#footnote-62)*

Jenis-jenis Al-Kafalah :

1. *Kafalah bin Nafs*

Merupakan akad memberikan jaminan atas diri (*personal guarantee*). dalam praktik perbankannya yaitu seorang nasabah yang mendapat pembiayaan dengan jaminan nama baik dan ketokohan seseorang atau pemuka masyarakat. Walaupun bank secara fisik tidak memegang barang, tetapi bank berharap tokoh tersebut dapat mengusahakan pembayaran ketika nasabah yang dibiayai mengalami kesulitan.

1. *Kafalah bil Maal*

Yaitu jaminan pembayaran barang atau pelunasan utang.

1. *Kafalah bit Taslim*

Yaitu menjamin pengembalian atas barang yang disewa, pada waktu masa sewa berakhir. Dalam perbankan, jaminan ini dilakukan untuk kepentingan nasabahnya dalam bentuk kerja sama dengan perusahaan penyewaan (*bleasing company*). Jaminan pembayaran bagi bank dapat berupa deposito/tabungan dan bank dapat membebankan uang jasa kepada nasabah itu.

1. *Kafalah Al-Munjazah*

Adalah jaminan mutlak yang tidak dibatasi oleh jangka waktu dan untuk kepentingan atau tujuan tertentu.

1. *Kafalah Al-Muallaqah*

Merupakan jaminan atau kafalah yang dibatasi waktunya, sebulan, setahun dan sebagainya. Sebagai contoh, bank menjamin nasabahnya kepada pihak ketiga selama 3 bulan. Kafalah ini disebut juga kafalah dengan tawqit.

1. *Hiwalah*

Adalah pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Dalam istilah para Ulama yaitu pemindahan beban utang dari orang yang berutang muhil (orang yang berutang) menjadi tanggungan muhal alaih (orang yang berkewajiban membayar utang).[[63]](#footnote-63)

Dasar hukum ijtihad para Ulama: *Ulama sepakat membolehkan hawalah. Hawalah dibolehkan pada utang yang tidak berbentuk barang/benda karena hawalah adalah perpindahan uang. Maka harus pada uang atau kewajiban finansial.*

Manfaat Al-Hiwalah:

1. Memungkinkan penyelesaian utang dan piutang dengan cepat dan simultan.
2. Tersedianya talangan dana untuk hibah bagi yang membutuhkan.
3. Dapat menjadi salah satu sumber pendapatan non pembiayaan bagi bank syariah.

Implementasi dalam bank:

* *factoring* atau anjak piutang, dimana para nasabah yang memiliki piutang kepada pihak ketiga memindahkan piutang kepada bank, bank lalu membayar piutang tersebut dan bank menagihnya dari pihak ketiga itu.
* *Post dated check*, dimana bank bertindak sebagai juru tagih, tanpa membayarkan dulu piutang tersebut.
* *Bill discounting*, secara prinsip ini sama dengan hawalah. Bedanya, dalam bill discounting nasabah harus membayar *fee*, sedang *fee* tidak didapati dalam kontrak hawalah.

1. *Rahn*

Menurut bahasa, gadai/ar-rahn (الرهن) berarti *al-stubut* dan al-habs yaitu penetapan dan penahanan. Ada pula yang menjelaskan bahwa *rahn* (الرهن) adalah terkurung atau terjerat.[[64]](#footnote-64) Menurut istilah syara’, yang dimaksud dengan *rahn* adalah:

* + Akad yang objeknya menahan harga terhadap sesuatu hak yang mungkin    diperoleh bayaran dengan sempurna darinya.[[65]](#footnote-65)
  + Menjadikan suatu benda berharga dalam pandangan syara’ sebagai jaminan hutang selama ada dua kemungkinan, untuk mengembalikan uang itu atau mengambil sebagian benda itu.[[66]](#footnote-66)
  + Gadai *(rahn)* adalah suatu barang yang dijadikan peneguhan atau penguat kepercayaan dalam hutang-piutang.[[67]](#footnote-67)
  + Gadai *(rahn)* ialah menjadikan suatu benda bernilai menurut pandangan syara’ sebagai tanggungan hutang, dengan adanya benda yang menjadi tanggungan itu seluruh atau sebagian hutang dapat diterima.[[68]](#footnote-68)

Dasar hukum terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ

بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا

الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

*“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu´amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”[[69]](#footnote-69)*

Implementasi dalam bank:

* Sebagai produk pelengkap. Artinya sebagai akad tambahan dari produk lain. Bank dapat menahan barang nasabah sebagai konsekuensi akad tersebut.
* Sebagai produk tersendiri. Artinya nasabah tidak dikenakan bunga yang berlipat, yang dipungut dari nasabah adalah biaya penitipan, penjagaan, pemeliharaan dan penaksiran.

Manfaat rahn:

1. Menjaga kemungkinan nasabah untuk lalai atau bermain-main dengan fasilitas pembiayaan yang diberikan bank.
2. Memberikan keamanan bagi semua penabung dan pemegang deposito.
3. Jika rahn diterapkan dalam mekanisme pegadaian maka akan membantu orang yang kesulitan dana.

Risiko Ar-Rahn:

1. Tidak terbayarnya utang nasabah
2. Penurunan nilai aset yang ditahan rusak
3. *Qardh*

Adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali (meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan). Saling membantu dan bukan transaksi komersial.

Dasar hukum terdapat dalam QS. Al-Hadid ayat 11 yang berbunyi:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

*“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik. Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.”[[70]](#footnote-70)*

Ijma: *“Kesepakatan Ulama ini didasari oleh tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya.”*

Implementasi dalam bank:

1. Sebagai produk pelengkap kepada nasabah yang telah terbukti loyalitas dan bonafitasnya, yang membutuhkan talangan dana segera untuk masa yang relatif pendek. Nasabah itu akan mengembalikan secepatnya sejumlah uang yang dipinjamnya.
2. Fasilitas nasabah yang memerlukan dana cepat, sedangkan ia tidak bisa menarik dananya, misalnya karena tersimpan dalam bentuk deposito.
3. Sebagai produk untuk menyumbang usaha yang sangat kecil atau membantu sektor sosial.[[71]](#footnote-71)

Sumber dana:

1. Al-Qardh yang diperlukan untuk membantu keuangan nasabah secara cepat dan jangka waktu pendek diambil dari modal bank.
2. Al-Qardh yang diperlukan untuk membantu usaha sangat kecil dan keperluan sosial, bersumber dari dana zakat, infak dan sedekah. Selain itu dapat dari pendapatan-pendapatan yang diragukan.[[72]](#footnote-72)

Manfaat Al-Qardh:

1. Memungkinkan nasabah yang sedang dalam kesulitan mendesak untuk mendapat talangan jangka pendek.
2. Al-qardh Al-hasan merupakan salah satu ciri pembeda antara bank syariah dan konvensional yang didalamnya terkandung misi sosial disamping misi komersial.
3. Adanya misi sosial kemasyarakatan ini akan meningkatkan citra baik dan meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap bank syariah.

Prinsip syariah dalam kegiatan usaha bank syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah. Kegiatan usaha dengan prinsip syariah, antara lain:

1. *Wadiah* (Titipan)
2. *Mudharabah* (Bagi hasil)
3. *Musyarakah* (Penyertaan)
4. *Ijarah* (Sewa beli)
5. *Salam* (Pembiayaan di muka)
6. *Istishna* (Pembiayaan bertahap)
7. *Hiwalah* (Anjak piutang)
8. *Kafalah* (Garansi bank)
9. *Rahn* (Gadai)
10. *Sharf* (Transaksi valuta asing)
11. *Qardh* (Pinjaman talangan)
12. *Qardhul hasan* (Pinjaman sosial)
13. *Ujrah* (*Fee*)[[73]](#footnote-73)

**Tabel 2.1**

**Akad-akad Bank Syariah di Indonesia***[[74]](#footnote-74)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Akad** | **Pendanaan** | **Pembiayaan** | **Jasa Perbankan** |
| **Standar** | Wadiah, Mudharabah | Murabahah, Salam, Mudharabah, Istishna, Musyarakah, Ijarah Muntahiya Bittamlik, Qardh, Rahn, Hawalah | Wakalah, Kafalah, Hawalah, Rahn, Sharf, Ujr, Mudharabah Muqayyadah |
| **Khas** |  | Mudharabah wal Murabahah, Musyarakah wal Murabahah |  |
| **Kurang digunakan** |  | Ijarah, Salam, Istishna |  |
| **Banyak digunakan** |  | Murabahah, Mudharabah, Musyarkah |  |

1. **Pengembangan Produk-produk Bank Syariah**

Dengan adanya berbagai perkembangan perundangan dan kebijakan yang ada di Indonesia, membawa bank syariah pada perkembangan yang cukup signifikan. Dilihat dari kebijakan dan perundangan yang ada telah memberi efek yang cukup baik bagi dunia perbankan syariah. Dimulai dari titik tolak landasan hukum bank syariah melalui UU No.7 Tahun 1992 tentang perbankan. Dalam UU tersebut prinsip syariah sudah dinyatakan walaupun masih samar yaitu dinyatakan sebagai bagi hasil. Kemudian prinsip ini dinyatakan dengan tegas dalam UU No.10 Tahun 1998, kemudian diperbaharui menjadi UU No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2004. Undang-undang ini memberikan arahan bagi konvensional untuk membuka cabang syariah atau mengkonversikan diri menjadi bank syariah.

Landasan hukum bank syariah di Indonesia semakin kuat dengan dikeluarkannya UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Ada beberapa hal penting yang menjadi catatan dari UU tersebut:

1. Adanya kewajiban mencantumkan kata “syariah” bagi bank syariah. Kecuali bagi bank-bank syariah yang telah beroperasi sebelum berlakunya UU No.21 Tahun 2008 (pasal 5 No.4). Bagi bank umum konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah (UUS) diwajibkan mencantumkan nama syariah setelah nama bank (pasal 5 No.5)
2. Satu-satunya pemegang fatwa yang berkaitan dengan syariah adalah MUI. Karena fatwa MUI harus diterjemahkan menjadi produk perundang-undangan (dalam hal ini Peraturan Bank Indonesia PBI), dalam rangka penyusunan PBI, BI membentuk komite perbankan syariah yang beranggotakan unsur-unsur dari BI, Departemen Agama, dan unsur-unsur masyarakat dengan komposisi yang berimbang dan memiliki keahlian dibidang syariah (pasal 26)
3. Adanya definisi baru mengenai transaksi *murabahah*. Dalam definisi lama dijelaskan bahwa *murabahah* adalah jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan. Menurut UU No.21 Tahun 2008 disebutkan bahwa akad *murabahah*  merupakan akad pembiayaan suatu barang dengan penegasan harga beli kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga lebih dengan keuntungan yang disepakati. Diubahnya kata “jual beli” dengan kata “pembiayaan” menjadi solusi bagi perbankan syariah. Karena dengan adanya perubahan tersebut berarti bank transksi *murabahah* menjadi transaksi yang bebas pajak.

Dengan adanya peraturan tersebut, membuat perbankan syariah semakin menuju pada lembaga kesyariahan. Dimana untuk menjaga hal tersebut maka dibentuklah Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas untuk mengawasi operasional bank.[[75]](#footnote-75)

Menurut Pasal 31 PBI No. 6/24/PBI/2004, keberadaan DPS tersebut dalam kepengurusan bank syariah adalah atas persetujuan Bank Indonesia dan Dewan Syariah Nasional (DSN) atas usul yang diajukan oleh pemilik bank syariah yang bersangkutan.

Selain adanya peraturan-peraturan serta fungsi DPS dalam membantu perjalanan bank syariah, BI selaku regulator pun berperan dalam operasional bank syariah di Indonesia. Aturan-aturan operasional yang dikeluarkan BI sebagai landasan operasional bank syariah dikenal dengan istilah PBI (Peraturan Bank Indonesia).[[76]](#footnote-76) Selain peraturan dari BI tersebut, juga ada peraturan lain yang mendukung operasional bank syariah, yaiut Keputusan Presiden dan ketentuan lain dalam bentuk fatwa yang dikeluarkan oleh MUI dan DSN.

Semua pendukung diatas memungkinkan uutk dunia perbankan syariah di Indonesia mengalami perkembangan. Walaupun belum sampai pada tahap yang benar-benar ideal, tapi seyogyanya perkembangan perbankan syariah di Indonesia telah mengarah pada arah yang lebih baik.

1. **Keistimewaan Bank Syariah**

Bank syariah sebagai alternatif perekonomian Indonesia bagi bank-bank konvensional yang dianggap kurang berhasil didalam mengemban misi utamanya memiliki keistimewaan-keistimewaan, diantaranya sebagai berikut:

* + 1. Adanya kesamaan ikatan emosional yang kuat antara pemegang saham, pengelola bank dan nasabahnya
    2. Diterapkannya sistem bagi hasil sebagai pengganti bunga akan menimbulkan akibat-akibat yang positif. Akibat-akibat itu adalah:

1. *Cost push inflation*, yaitu akibat sistem bunga pada bank konvensional dapat dihilangkan, sehingga bank syariah diharapkan mampu menjadi pendukung kebijaksanaan moneter yang handal.
2. Memungkinkan persaingan antar bank syariah ditentukan oleh fungsi edukatif bank didalam membina nasabah dengan kejujuran, keuletan dan profesionalisme.
   * 1. Didalam perbankan syariah, tersedia fasilitas kredit kebaikan (*Qardhul Hasan*) yang diberikan secara cuma-cuma
     2. Keistimewaan yang paling menonjol dari perbankan syariah adalah yang melekat pada konsep (*build in concept*) dengan berorientasi pada kebersamaan dalam hal:[[77]](#footnote-77)
3. Mendorong kegiatan investasi dan menghambat simpanan yang tidak produktif melalui sistem operasi *profit* dan *loss sharing* sebagai pengganti bunga, baik yang diterapkan kepada nasabah *mudharabah* dan *musyarakah*, maupun yang diterapkan kepada banknya sendiri.
4. Memerangi kemiskinan dengan membina golongan ekonomi lemah dan tertindas (*dhuafa* dan *mustadh’afin*) melalui bantuan hibah yang diarahkan oleh bank secara produktif.
5. Mengembangkan produksi, menggalakan perdagangan dan memperluas kesempatan kerja melalui kredit pemilikan barang/peralatan modal dengan pembayaran tangguh (*murabahah*) dan pembayaran cicilan (*ba’I bithaman ajil*) yang disalurkan kepada pengusaha produsen, perantara dan konsumen.
6. Meratakan pendapatan melalui sistem bagi hasil dan kerugian (*profit and loss sharing*) baik yang diberlakukan kepada bank nya sendiri selaku *mudharib* atau pemegang amanah maupun kepada peminjam dalam operasi *mudharabah* dan *musyarakah.*
7. Penerapan sistem bagi hasil berarti tidak membebani biaya diluar kemampuan nasabah dan akan terjamin adanya keterbukaan.
8. Sebagai alternatif kehidupan ekonomi yang berkeadilan.
9. **Perbedaan dan Persamaan Perbankan Syariah dengan Perbankan Konvensional**

**Tabel 2.2**

**Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional[[78]](#footnote-78)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Bank Syariah** | **Bank Konvensional** |
| **Fungsi dan Kegiatan Bank** | Intermediasi, Manager Investasi, Investor, Sosial, Jasa keuangan | Intermediasi, jasa keuangan |
| **Mekanisme dan Objek Usaha** | Anti riba dan anti maysir | Tidak anti riba dan anti maysir |
| **Prinsip Dasar Operasi** | * Tidak bebas nilai (prinsip syariah Islam) * Uang sebagai alat tukar dan bukan komoditi * Bagi hasil, jual beli, sewa | * Bebas nilai (prinsip materialis) * Uang sebagai komoditi * bunga |
| **Prioritas Pelayanan** | Kepentingan publik | Kepentingan pribadi |
| **Orientasi** | Tujuan sosial-ekonomi Islam, keuntungan | Keuntungan |
| **Bentuk** | Bank komersial, bank pembangunan, bank universal atau multi-porpose | Bank komersial |
| **Evaluasi Nasabah** | Lebih hati-hati karena pastisipasi dalam risiko | Kepastian pengembalian pokok dan bunga (*creditworthiness* dan *collateral*) |
| **Hubungan Nasabah** | Erat sebagai mira usaha | Terbatas debitor-kriditor |
| **Sumber Likuiditas Jangka Pendek** | Pasar Uang Syariah, Bank Sentral | Pasar Uang, Bank Sentral |
| **Pinjaman yang diberikan** | Komersial dan nonkomersial, berorientasi laba dan nirlaba | Komersial dan nonkomersial, berorientasi laba |
| **Lembaga Penyelesai sengketa** | Pengadilan, Badan Arbitrase Syariah Nasioanl | Pengadilan, Arbitrase |
| **Risiko Usaha** | * Dihadapi bersama antara bank dan nasabah dengan prinsip keadilan dan kejujuran * Tidak mungkin terjadi *negative spread* | * Risiko bank tidak terkait langsung dengan debitur, risiko debitur tidak terkait langsung dengan bank * Kemungkinan terjadi *negative spread* |
| **Struktur Organisasi Pengawas** | Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Dewan Syariah Nasional | Dewan Komisaris |
| **Investasi** | Halal | Halal atau Haram |

**Tabel. 2.3**

**Perbedaan antara Bank Syariah dan Bank Konvensional***[[79]](#footnote-79)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NO** | **Bank Syariah** | **Bank Konvensional** |
| 1 | Investasi, hanya untuk proyek dan produk yang halal serta menguntungkan | Investasi, tidak mempertimbangkan halal atau haram asalkan proyek yang dibiayai menguntungkan |
| 2 | *Return* yang dibayar dan/atau diterima berasal dari bagi hasil atau pendapatan lainnya berdasarkan prinsip syariah | *Return* baik yang dibayar kepada nasabah penyimpanan dana dan *return* yang diterima dari nasabah pengguna dana berupa bunga |
| 3 | Perjanjian dibuat dalam bentuk akad sesuai dengan syariah Islam | Perjanjian menggunakan hukum positif |
| 4 | Orientasi pembiayaan, tidak hanya untuk keuntungan akan tetapi juga falah *oriented*, yaitu berorientasi pada kesejahteraan masyarakat | Orientasi pembiayaan, untuk memperoleh keuntungan atas dana yang dipinjamkan |
| 5 | Hubungan antara bank dan nasabah adalah mitra | Hubungan antara bank dan nasabah adalah kreditor dan debitur |
| 6 | Dewan pengawas terdiri dari BI, Bapepam, Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) | Dewan pengawas terdiri dari BI, Bapepam, dan Komisaris |
| 7 | Penyelesaian sengketa, diupayakan diselesaikan secara musyawarah antara bank dan nasabah, melalui peradilan agama. | Penyelesaian sengketa melalui pengadilan negeri setempat |

Ada beberapa persamaan antara bank syariah dengan bank konvensional, Yaitu: Persamaan pertama adalah keduanya merupakan lembaga perbankan Indonesia yang sudah diakui secara nasional dan kedua-duanya merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan.

Kedua, baik bank syariah maupun bank konvensional memberikan jasa perbankan untuk membantu dalam mendukung kelancaran penghimpunan dan penyaluran dana baik dalam bentuk kredit maupun simpanan yang dilakukan oleh nasabah.

Yang ketiga adalah memberikan bantuan jasa pembayaran. Baik bank syariah maupun bank konvensional kedua-duanya memberikan bantuan untuk memudahkan dalam sistem pembayaran seperti misalnya untuk pembayaran telepon, air, listrik, internet, pembelian tiket pesawat, tiket kereta api. Sistem pembayaran tersebut biasanya dilakukan dengan melalui transfer dari mesin ATM.

Selanjutnya memberikan jasa pembayaran gaji, hadiah dan juga uang pensiun. Baik bank syariah maupun bank konvensional biasanya memberikan kemudahan bagi para nasabahnya untuk menerima kemudahan dalam pembayaran gaji, hadiah dan juga uang pensiun dengan langsung mentransfernya dari pihak pemberi ke nomor rekening pihak penerima.

Terakhir persamaan antara bank syariah dan bank konvensional adalah pemberi jasa kiriman uang. Umumnya bank konvensional atau bank syariah memberikan jasa kiriman uang baik dalam negeri maupun luar negeri bagi para nasabahnya.[[80]](#footnote-80)

Terakhir, baik bank syariah maupun bank konvensional menjadi tempat penjualan dan penukaran mata uang asing. Bank yang ada di Indonesia, baik bank umum maupun bank syariah juga menjadi tempat penjualan dan juga penukaran mata uang asing ke mata uang rupiah.

1. **Perbedaan Antara Bunga Bank (Riba) dengan Sistem Bagi Hasil**

Hukum bunga bank sampai saat ini masih menimbulkan kontroversi pendapat tentang keabsahannya. Sebagian fuqaha dan ekonom muslim berpendapat bahwa bunga bank itu bertentangan dengan ajaran agama Islam. Berangkat dari asumsi ini, akhirnya berkembang sistem alternatif perbankan yang menggunakan sistem bebas bunga (*interest free banking*) agar terhindar dari unsur riba dengan menggunakan sistem bagi hasil (*profit and loss sharing*).[[81]](#footnote-81)

Dalam sejarah ekonomi Eropa dibedakan antara “*usury*” dan “*interest*”. Usury didefinisikan sebagai kegiatan meminjamkan uang “*where more is asked than is given*”. Kata “*usury*” berasal dari bahasa Latin “*usura*” yang berarti “*use*” berarti menggunakan sesuatu. Dengan demikian, usury adalah harga yang harus dibayar untuk menggunakan uang.

Adapun kata “*interest*” berasal dari bahasa Latin “*intereo*” yang berarti untuk kehilangan “*to be lost*”. Sebagian lain mengatakan bahwa interest berasal dari bahasa Latin “*interesee*” yang berarti datang di tengah (*to come in between*) yaitu kompensasi kerugian yang muncul di tengah transaksi jika peminjam tidak mengembalikan sesuai waktu (*compensation or penalty for delayed repayment of a loan*). Pada perkembangan selanjutnya, “*interest*” bukan saja diartikan sebagai ganti rugi akibat keterlambatan pembayaran hutang, tetapi diartikan juga sebagai ganti rugi atas kesempatan yang hilang (*opportunity loss*).[[82]](#footnote-82) Dari definisi ini, terlihat jelas bahwa ”*interest*” dan ”*usury*” yang kita kenal saat ini pada hakikatnya adalah sama.

Secara etimologis (bahasa), riba berarti tambahan (*ziyadah*) atau berarti tumbuh dan membesar.[[83]](#footnote-83) Adapun menurut istilah syara’ adalah akad yang terjadi dengan penukaran yang tertentu, tidak diketahui sama atau tidaknya menurut aturan syara’, atau terlambat menerimanya.

Adapun menurut istilah syariat para *fuqaha* sangat beragam dalam mendefinisikannya, diantaranya yaitu :

1. Menurut Al-Mali, riba adalah akad yang terjadi atas penukaran barang tertentu yang tidak diketahui tmbangannya menurut ukuran syara’ ketika berakad atau dengan mengakhirkan tukaran kedua belah pihak atau salah satu keduanya.
2. Menurut Abdurrahman Al-Jaziri, yang dimaksud dengan riba adalah akad yang terjadi dengan penukaran tertentu, tidak diketahui sama atau tidak menurut aturan syara’ atau terlambat salah satunya.
3. Syaikh Muhammad Abduh berpendapat riba adalah penambahan-penambahan yang disyaratkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam hartanya karena pengunduran janji pembayaran oleh peminjam dari waktu yang telah ditentukan.

Secara garis besar riba dikelompokkan menjadi dua, yaitu riba utang-piutang dan riba jual beli. Kelompok pertama riba utang-piutang terbagi menjadi dua yaitu:

1. Riba *qaradh* adalah suatu manfaat yang disyaratkan terhadap yang berhutang *(muqtaridh)* atau utang dengan syarat ada keuntungan bagi yang memberi utang.
2. Riba *jahîliyah* adalah utang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak dapat membayar pada waktu yang ditentukan.

Sedang kelompok kedua riba jual-beli, ada dua macam yaitu:

* + - 1. Riba *fadl* adalah pertukaran antar barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda.
      2. Riba *nasî’ah* adalah penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang *ribâwi* yang dipertukarkan dengan jenis barang *ribâwi* lainnya. Riba ini muncul karena adanya perbedaan, perubahan atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dan yang diserahkan kemudian.

Riba diharamkan dengan dikaitkan kepada suatu tambahan yang berlipat ganda. Para ahli tafsir berpendapat bahwa pengambilan bunga dengan tingkat yang cukup tinggi merupakan fenomena yang banyak dipraktekkan. Allah berfirman dalam QS. Ali-Imran ayat 130 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.”[[84]](#footnote-84)*

Islam sangat melarang keras riba dalam praktek ekonomi. Salah satu dasar pemikiran utama yang paling sering dikemukakan oleh para cendekiawan muslim adalah keberadaan riba dalam ekonomi merupakan bentuk eksploitasi sosial dan ekonomi, yang merusak inti ajaran Islam tentang keadilan sosial. Oleh karena itu penghapusan riba dari sistem ekonomi Islam ditujukan untuk memberikan keadilan ekonomi dan perilaku ekonomi yang benar secara etis dan moral.

Dasar pemikiran dari mengapa Al-Qur’an mewahyukan ayat yang tegas melarang riba adalah karena Islam menentang setiap bentuk eksploitasi dan mendukung sistem ekonomi yang bertujuan mengamankan sosioekonomi yang luas. Karena itu, Islam mengutuk semua bentuk eksploitasi, khususnya ketidak adilan yakni dimana pemberi pinjaman dijamin mendapatkn pengembalian positif tanpa mempertimbangkan pembagian risiko dengan peminjam, atau dengan kata lain peminjam menanggung semua jenis risiko. Dengan pertimbangan bahwa kekayaan yang dimilliki oleh individu sebenarnya merupakan amanah dari Allah SWT. sebagaimana kehidupan seseorang, maka amanah kekayaan merupakan hal yang sakral.

Permasalahan yang sering muncul saat ini adalah apakah bunga sama dengan riba. Berkaitan dengan hukum bunga bank, para ulama dan ormas Islam di Indonesia, seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama telah memutuskan dalam lembaga ijtihadnya masing-masing. Majelis Tarjih Muhammadiyah (1968) memutuskan bahwa: (a) riba hukumnya haram dengan nash al- Qur’an dan as-Sunnah, (b) bank dengan sistem riba hukumnya haram dan bank tanpa riba hukumnya halal, (c) bunga yang diberikan oleh bank-bank milik negara kepada para nasabahnya atau sebaliknya yang selama ini berlaku termasuk syubhat.

Sedangkan Lajnah bahsul masa’il Nahdlatul Ulama memutuskan hukum bunga bank sebagai berikut: (a) Haram, karena bunga bank sama dengan riba, (b) Halal karena bunga bank tidak sama dengan riba dan (c) Syubhat.[[85]](#footnote-85)

Sementara itu, muncul sikap baru dengan adanya fatwa MUI pada bulan Desember 2003 menyatakan bahwa bunga bank adalah haram.

Istilah bagi hasil dalam kamus Inggris dikenal dengan profit sharing, yaitu pembagian laba. Secara definitif dalam kamus ekonomi, profit sharing diartikan sebagai distribusi beberapa bagian dari laba kepada para pegawai dari suatu perusahaan. Hal ini dapat berbentuk suatu bonus uang tunai tahunan yang didasarkan pada laba yang diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya atau dapat berbentuk pembayaran mingguan atau bulanan.[[86]](#footnote-86)

Pada mekanisme perbankan dan lembaga keuangan syariah, pendapatan bagi hasil ini berlaku untuk produk-produk kerjasama seperti mudharabah. Inti mekanisme investasi bagi hasil terletak pada kerja sama yang baik antara shahibul mal dan mudharib. Kerjasama (*partnership*) ini merupakan karakter dari masyarakat ekonomi Islam, yang harus dilakukan dalam semua lini kegiatan ekonomi, yaitu produksi, distribusi dan konsumsi.

Dalam penerapan sistem bagi hasil di bank syariah ini menggunakan nisbah bagi hasil. Nisbah bagi hasil merupakan faktor yang cukup penting dalam menentukan bagi hasil di bank syariah. Sebab, aspek nisbah bagi hasil merupakan aspek yang disepakati bersama antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Untuk menentukan nisbah bagi hasil itu perlu diperhatikan aspek-aspek seperti: data usaha, kemampuan angsuran, hasil usaha yang dijalankan, nisbah pembiayaan, dan distribusi pembagian hasil.[[87]](#footnote-87) Masing-masing pihak yang melakukan kerjasama dalam sistem bagi hasil akan berpartisipasi dalam kerugian dan keuntungan. Hal yang demikian ini menunjukkan keadilan dalam distribusi pendapatan.[[88]](#footnote-88)

Bunga adalah imbalan atas jasa pinjaman uang yang besarnya merupakan persentase pokok utang dalam suatu periode tertentu. Sementara bagi hasil adalah suatu skema pembiayaan alternatif yang karakteristiknya sangat berbeda dibanding sistem bunga. Sesuai namanya, bagi hasil merupakan skema pembagian berdasarkan rasio tertentu atas keuntungan (hasil) usaha yang dibiayai oleh kredit atau pembiayaan.

Secara sederhana, perbedaan bunga dan bagi hasil disajikan seperti pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.4**

**Perbedaan antara Bunga Bank dan Bagi Hasil***[[89]](#footnote-89)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Perbedaan** | **Bunga Bank** | **Bagi Hasil** |
| **Penentuan** | Berdasarkan persentase yang disepakati saat akad | Berdasarkan rasio atau perbandingan yang disepakati saat akad |
| **Besarnya Presentasi** | Berdasarkan jumlah uang (modal) yang dipinjamkan untuk usaha | Berdasarkan jumlah kentungan yang diperoleh dan usaha yang dibiayai |
| **Pembayaran** | Tanpa pertimbangan untung atau rugi apakah usaha yang dijalankan pihak nasabah | Menggunakan pertimbangan besarnya keuntungan usaha yang dijalankan |
| **Jumlah Pembayaran** | Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat meski keuntungan usaha berlipat | Jumlah pembayaran bagi hasil meningkat sesuai dengan peningkatan pendapatan usaha |
| **Eksistensi** | Diragukan dan dikecam beberapa kalangan | Diakui semua kalangan |

Perbedaan penentuan besaran perbedaan bunga dan bagi hasil yang paling mudah dilihat pada proses penentuan besaran keduanya. Bunga ditentukan dalam bentuk persentase terhadap besaran kredit atau utang, sementara bagi hasil ditentukan dalam bentuk rasio (perbandingan) terhadap keuntungan dari usaha yang dibiayai dari kredit atau utang tersebut.

Perbedaan acuan pembagian yang menjadi dasar perhitungan bunga dan bagi hasil juga berbeda. Besarnya bunga dipengaruhi oleh acuan seberapa besar pokok hutang atau kredit yang dikeluarkan, sementara besarnya rasio bagi hasil dipengaruhi oleh acuan seberapa besar keuntungan dari hasil usaha yang dibiayai oleh hutang atau kredit tersebut.

Perbedaan besarnya pendapatan dan jumlah pembayaran, perbedaan bunga dan bagi hasil juga terletak pada besarnya pendapatan yang diperoleh dari keduanya. Pada sistem bunga, pendapatan yang diperoleh akan bersifat statis, artinya meski usaha yang dibiayai merugi, utang tetap memiliki bunga yang tetap. Sementara pada sistem bagi hasil, pendapatan yang diperoleh akan bersifat dinamis atau bisa berubah-ubah, artinya jika usaha yang dibiayai memperoleh keuntungan kecil, maka besarnya pendapatan bagi hasil akan kecil, begitupun jika usaha yang dibiayainya memperoleh keuntungan yang lebih besar, maka besarnya pendapatan bagi hasil pun akan semakin besar. Oleh karena besarnya pendapatan bagi hasil yang bersifat dinamin, maka debitur biasanya hanya akan membiayai usaha dengan keuntungan yang besar menjanjikan.

Perbedaan eksistensi berdasarkan eksistensinya, perbedaan bunga dan bagi hasil juga sangat tampak. Eksistensi bunga sangat diragukan, bahkan hingga dikecam oleh beberapa kalangan, terutama oleh kalangan Islam, sementara pada sistem bagi hasil tidak ada yang meragukan eksistensi keabsahannya.

1. **Minat** 
   1. **Pengertian Minat**

Tiap individu mempunyai kecenderungan fundamental untuk berhubungan dengan sesuatu yang berada dalam lingkungannya, jika sesuatu itu memberikan kesenangan pada dirinya kemungkinan ia akan berminat terhadap sesuatu itu.

Minat adalah suatu keadaan dimana seseorang mempunyai perhatian terhadap sesuatu dan disertai keinginan untuk mengetahui dan mempelajari maupun membuktikan lebih lanjut. Minat adalah Kecenderungan dan kegairahan yang tinggi atau keinginan yang besar terhadap sesuatu.[[90]](#footnote-90) Minat dapat membangkitkan power kekuatan dorogan yang mengarah kepada optimalisasi pendekatan objek tertentu. Faktor yang mempengaruhi munculnya minat seseorang tergantung pada kebutuhan fisik, sosial, [emosi,](http://www.pengertianahli.com/2013/11/pengertian-emosi-menurut-para-ahli.html) dan pengalaman. Minat diawali oleh perasaaan senang dan sikap positif.

Dilihat dari segi bahasa, minat berarti “Kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu, gairah, keinginan”.[[91]](#footnote-91) Dalam ensiklopedi umum disebutkan bahwa minat adalah kecenderunagn bertingkah laku yang terarah pada obyek kegiatan atau pengalaman tertentu.[[92]](#footnote-92) WJS. Poerwadarminta dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia menyatakan bahwa minat adalah perkataan atau ungkapan, kesukaan (kecenderungan hati) kepada sesuatu.[[93]](#footnote-93)

Sedangkan minat menurut istilah, ada beberapa ahli psikologi yang mengatakan bahwa minat adalah:

1. Menurut Drs. Mahfudh Shalahuddin, minat adalah perhatian yang mengandung unsure-unsur perasaan. Minat adalah suatu sikap yang menyebabkan seseorang berbuat aktif dalam suatu pekerjaan. Dengan kata lain minat dapat menjadi sebab dari suatu kegiatan.[[94]](#footnote-94)
2. Menurut Muhibbin Syah, minat adalah kecenderungan dan kegairahan yang tinggi atau keinginan yang besar terhadap sesuatu.[[95]](#footnote-95)
3. Slameto berpendapat minat adalah suatu rasa lebih suka dan rasa keterikatan pada suatu hall atau aktifitas tanpa ada yang menyuruh.[[96]](#footnote-96)
4. Crow & Crow mengatakan minat atau *interest* bias berhubungan dengan daya gerak yang mendorong kita untuk cenderung atau merasa tertarik pada orang, benda, kegiatan, ataupun bias berupa pengalaman yang efektif yang diransang oleh kegiatan itu sendiri.[[97]](#footnote-97)
5. Menurut Alisuf Sabri, minat adalah suatu kecenderungan untuk selalu memperhatikan dan mengingat sesuatu secara terus-menerus.[[98]](#footnote-98)

Dari beberapa pendapat yang dikemukakan para ahli psikologi diatas, dapat disimpulkan bahwa minat adalah suatu kecenderungan yang erat kaitannya dengan perasaan terutama perasaan senang (positif) terhadap sesuatu yang dianggapnya berharga atau sesuai kebutuhan dan memberi kepuasan kepadanya. Sesuatu itu dapat berupa aktifitas, orang, pengalaman atau benda yang dapat dijadikan sebagai stimulasi atau rangsangan yang memerlukan respon terarah. Apabila sesuatu itu dianggapnya sesuai dengan kebutuhan atau menyenangkan baginya maka sesuatu itu akan dilaksanakan. Namun sebaliknya, apabila sesuatu itu tidak menyenangkan maka sesuatu itu akan ditinggalkannya.

Minat adalah “sumber motif yang mendorong seseorang untuk melakukan apa yang ingin dilakukan ketika bebas memilih”. Ketika seseorang menilai bahwa sesuatu akan bermanfaat, maka akan menjadi berminat, kemudian hal tersebut akan mendatangkan kepuasan. Ketika kepuasan menurun maka minatnya juga akan menurun. Sehingga minat tidak bersifat permanen, tetapi minat bersifat sementara atau dapat berubah-ubah.[[99]](#footnote-99)

Minat muncul apabila individu tertarik kepada sesuatu karena sesuai dengan kebutuhannya atau merasakan bahwa sesuatu yang akan dipelajari dirasakan berarti bagi dirinya. Kebutuhan disini yaitu seperti kebutuhan akan aktualisasi diri, kebutuhan estetis, kebutuhan kognitif, kebutuhan akan penghargaan, kebutuhan cinta dan rasa memiliki, kebutuhan akan keamanan dan kebutuhan fisiologi.[[100]](#footnote-100)

Rasa lebih suka dan rasa keterikatan pada suatu hal atau aktivitas, tanpa ada yang menyuruh. Sehingga minat itu merupakan suatu dorongan yang timbul karena adanya perasaan senang terhadap sesuatu. Minat pada dasarnya adalah penerimaan akan suatu hubungan antara diri sendiri dengan sesuatu diluar diri. Semakin kuat atau dekat hubungan tersebut, semakin besar minatnya.

Berdasarkan uraian tersebut dapat kita pahami bahwa minat berasal dari dalam diri seseorang, dan orang akan mengerjakan sesuatu apabila mereka memiliki ketertarikan atau minat terlebih dahulu, apabila tidak ada ketertarikan atau kesenangan maka mereka akan melakukan kegiatan tersebut dengan terpaksa, bahkan mungkin akan menghilangkan minat yang sudah ada dalam dirinya apabila mereka tidak menemukan kepuasan dari kegiatan yang dilakukan tersebut. Selain itu minat akan sangat menentukan aktivitas apa saja yang akan dilakukan oleh seseorang, dengan demikian melalui minat ini kita akan dapat memahami individu yang lain karena minat yang ada dalam diri tiap orang berbeda.

Apabila seseorang menaruh perhatian terhadap sesuatu, maka minat akan menjadi motif yang kuat untuk berhubungan secara lebih aktif dengan sesuatu yang menarik minatnya. Minat akan semakin bertambah jika disalurkan dalam suatu kegiatan. Keterikatan dengan kegiatan tersebut akan semakin menumbuh kembangkan minat”. Semakin sering minat diekspresikan dalam kegiatan maka semakin kuatlah ia”. Minat dapat menjadi sebab terjadinya suatu kegiatan dan hasil yang akan diperoleh. Natawijaya menyatakan bahwa minat adalah “suatu pemusatan perhatian secara tidak sengaja yang terlahir dengan penuh kemauan, rasa ketertarikan, keinginan, dan kesenangan”.

Kesimpulan dari beberapa definisi di atas tentang minat, bahwa minat merupakan suatu perhatian khusus terhadap suatu hal tertentu yang tercipta dengan penuh kemauan dan tergantung dari bakat dan lingkungannya.

Beberapa pendapat di atas menunjukkan bahwa minat merupakan suatu hal yang penting karena minat merupakan suatu kondisi awal sebelum subyek mempertimbangkan atau membuat keputusan untuk melakukan tindakan. Minat merupakan perasaan tertarik, suka dan percaya terhadap suatu obyek yang dipersepsi menyenangkan dan bermanfaat bagi subyek dan minat memiliki komponen afektif, kognitif, dan konatif.

Dengan demikian minat bukanlah hasil bawaan lahir seseorang, tetapi lebih merupakan suatu pengalaman belajar. Minat ini pada akhirnya akan menjadi motif yang kuat bagi seseorang untuk belajar.

* 1. **Unsur-unsur Minat**

Minat atau interest adalah merupakan kekutan individu yang menyebabkan individu memberikan perhatian pada orang, benda atau aktivitas. Tiga faktor yang mendasari timbulnya minat adalah:

1. Faktor dorongan dalam; dorongan dari individu itu sendiri, sehingga timbul minat untuk melakukan aktivitas atau tindakan tertentu untuk memenuhinya. Misalnya untuk dorongan makan, menimbulkan minat untuk mencari makanan.
2. Faktor motif sosial; faktor ini merupakan faktor untuk melakukan suatu aktivitas agar dapat diterima dan diakui oleh lingkungannya. Minat ini merupakan semacam kompromi pihak individu dengan lingkungan sosialnya. Misalnya minat pada studi karena ingin mendapatkan penghargaan dari orang tuanya.
3. Faktor emosional; minat erat hubungannya dengan emosi karena faktor ini selalu menyertai seseorang dalam berhubungan dengan obyek minatnya. Kesuksesan seseorang pada suatu aktivitas disebabkan karena aktivitas tersebut menimbulkan perasaan suka atau puas, sedangkan kegagalan akan menimbulkan perasaan tidak senang dan mengurangi minat seseorang terhadap kegiatan yang bersangkutan.[[101]](#footnote-101)

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Abdurrahman Abror dalam bukunya Psikologi Pendidikan bahwa minat mengandung tiga unsure, yaitu:

* + 1. Unsur kognisi (mengenal) dalam pengertian bahwa minat itu didahului oleh pengetahuan dan informasi mengenai obyek yang dituju oleh minat tersebut.
    2. Unsur emosi (perasaan) karena dalam partisipasi atau pengalaman itu disertai dengan perasaan tertentu (biasanya perasaan senang).
    3. Unsur konasi (kehendak) merupakan kelanjutan dari dau unsure diatas, yaitu diwujudkan dalam bentuk kemauan dan hasrat untuk melakukan suatu kegiatan.[[102]](#footnote-102)

Dengan unsur-unsur yang dikandung oleh minat tersebut, maka minat dapat dianggap sebagai respon sadar, sebab kalau tidak demikian maka minat tidak akan berarti apa-apa.

* 1. **Indikator Minat**

Setiap individu memiliki memiliki perbedaan dalam beberapa hal, misalnya saja pada minatnya. Perbedaan ini dapat diketahui melalui gejala-gejala yang ditampakkan oleh individu itu sendiri.

Seorang siswa yang sedang belajar di sekolah, minatnya akan dapat diketahui oleh guru yang mengajarnya melalui indikator minat, diantaranya:

* + 1. Adanya perhatian dan kesadaran terhadap suatu benda atau obyek

Apabila kita mencurahkan perhatian pada suatu benda ataupun obyek, maka kita akan menyadari benda itu sepenuhnya. Artinya pada saat itu, hanya benda itulah yang paling kita sadari, sedang benda-benda lain disekitarnya memang sedikit banyak masih kita sadari, meskipun tingkatan derajatnya tidak sama.[[103]](#footnote-103)

* + 1. Adanya perasaan (biasanya perasaan senang)

Persamaan berkaitan erat dengan pengenalan, dialami oleh setiap individu dengan rasa suka ataupun tidak suka, duka ataupun gembira dalam berbagai gradasi atau derajat tingkatan.[[104]](#footnote-104) Perasaan yang merupakan indikator minat yang menunjang belajar adalah perasaan senang, suka, gembira ketika individu melakukan proses pengenalan terhadap obyek yang dituju.

* + 1. Adanya dorongan (*Motivating Force*)

Dorongan untuk belajar yang timbul pada diri individu siswa akan berperan sebagai *motivating force* yaitu sebagai kekuatan yang akan mendorong siswa untuk tekun belajar.

* + 1. Adanya sikap

Setiap perilaku dapat mencerminkan seorang siswa apakah ia berminat pada mata pelajaran yang sedang diajarkan oleh guru bidang studi tertentu atau ia kurang berminat bahkan tidak berminat. Sikap bukanlah dibawa sejak lahir, tetapi dipelajari dan dikembangkan melalui pengalaman-pengalaman yang dialami oleh individu. Oleh sebab itu tidaklah mengherankan apabila kualitas sikap dari segi intensitasnya berbeda-beda, karena daya atau kekuatan stimulasi dan keadaan fisik serta jiwa (emosi dan motivasi) individu tidak sama.

Menurut Gordon Allport seperti yang dikutip oleh Abdurrahman Abror yang dimaksud dengan sikap adalah keadaan kesiapan mental dan susunan syaraf yang mempengaruhi atau yang dinamis terhadap respon individu atas semua obyek atau siatuasi yang berhubungan.

Menurut Triandis, sikap memiliki 3 aspek yaitu:

* 1. Kognitif, yaitu mengenasi gagasan atau proposisi-preposisi yang menyatakan hubungan antara situasi dan objek sikap. Gagasan pokok yang digunakan adalah jika individu menghadapi ketidaktetapan atau ketidaksesuaian (*inconsistency or dissonance*) diantara kepercayaan atau pendirian maka akan berusaha keras mencapai ketetapan dan dalam proses ini sikapnya bisa mengalami perubahan.
  2. Afektif, yaitu mengenai emosi atau perasaan yang menyertai gagasan, dapat bersifat positif (menyenangkan) dan mungkin pula bersifat negatif (tidak menyenangkan).
  3. Konatif, yaitu mengenai kecenderungan atau kesiapan untuk bertindak, jenis-jenis tindakan yang diambil individu jelas sangat dipengaruhi oleh sikap.[[105]](#footnote-105)

1. **Rekening Perbankan**

Rekening perbankan adalah rekening keuangan pencatatan transaksi keuangan antara pelanggan dan bank mereka dan posisi keuangan yang dihasilkan dari pelanggan dengan bank.[[106]](#footnote-106)

Rekening bank adalah semacam akun untuk pengguna rekening agar dengan mudah mengenali penggunanya. Untuk Pengambilan uang, pengguna harus mengunjungi lokasi bank tersebut dengan dilayani oleh seorang teller bank.

Simpanan atau rekening artinya nasabah menyimpan uang di bank dalam berbagai bentuk sesuai dengan keinginan nasabah. Menyimpan uang di bank memperoleh banyak keuntungan, antara lain:[[107]](#footnote-107)

* + - 1. Keamanan
      2. Memperoleh balas jasa (keuntungan)
      3. Fleksibilitas penggunaan uang dalam jumlah tertentu

Keamanan maksudnya adalah bahwa uang yang ditanam di bank relatif lebih aman dari kehilangan dan kerusakan jika dibandingkan disimpan di brankas atau tempat lain. Memperoleh balas jasa artinya dengan menyimpan uang di bank maka akan diberikan keuntungan bunga bagi bank konvensional dan berupa bagi hasil bagi bank syariah, sementara menyimpan uang di kas tentu tidak memperoleh balas jasa dan uang tidak akan berubah, bahkan nilainya cenderung menurun jika terus terjadi inflasi. Fleksibilitas penggunaan uang dalam jumlah tertentu, maksudnya dalam jumlah besar, misalnya 10 milyar rupiah atau lebih, maka cukup menulis diatas cek atau bilyet giro. Hal ini tentu berbeda dengan rekening kas yang harus menyediakan uang dalam jumlah yang relatif besar akan mengalami kesulitan.

Menabung adalah tindakan yang dianjurkan oleh Islam, karena dengan menabung berarti seorang muslim mempersiapkan diri untuk pelaksanaan perencanaan masa yang akan datang sekaligus untuk menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan.[[108]](#footnote-108)

Berdasarkan fatwa DSN No.02/DSN-MUI/IV/2000 menetapkan bahwa: a) Tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga. b) Tabungan yang dibenarkan yaitu tabungan berdasarkan prinsip mudharabah dan Wadiah. Ketentuan umum tabungan yaitu: a) Nasabah bertindak sebagai shahibul mal atau pemilik dana, bank sebagai mudharib atau pengelola dana b) Sebagai mudharib bank dapat melakukan berbagai usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah c) Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening d) Bank menutup biaya operasional giro menggunakan nisbah keuntungan e) Bank tidak boleh mengurangi nisbah keuntungan nasabah.[[109]](#footnote-109)

1. **Penelitian Terdahulu**

Terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti terdahulu yang berkaitan dengan yang akan peneliti lakukan. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah disimpulkan penelitian yang berjudul ”*Pengaruh Pengetahuan tentang Bank Syari’ah terhadap Minat Nasabah untuk Menabung di Bank Negara Indonesia Syari’ah cabang Semarang”* yang ditulis oleh Muhammad Ifan Murtadho. Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif, teknik pengambilan sampel nya menggunakan metode Sample Random Sampling. Berdasarkan hasil penelitian, jumlah karyawan dan nasabah BNI Syari’ah Cabang Semarang sebanyak 100 nasabah. Model kajian untuk memperoleh data tersebut digunakan kuesioner yang bersifat tertutup dengan skala pengukuran menggunakan metode Likert. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pengetahuan tentang bank syari’ah berpengaruh positif signifikan terhadap minat nasabah dengan hasil pengujian Analisis regresi diperoleh nilai t hitung sebesar 2,424 dengan tingkat signifikan sebesar 0,017 ( p< 0,05 ).[[110]](#footnote-110)

Penelitian kedua dilakukan Anita Rahmawaty dengan judul *“Pengaruh Persepsi Tentang Bank Syari’ah Terhadap Minat Menggunakan Produk Di BNI Syari’ah Semarang”* Terdapat empat variabel dalam penelitian ini, yaitu persepsi tentang bunga bank, persepsi tentang sistem bagi hasil, persepsi tentang produk bank syariah dan minat menggunakan produk bank syariah. Penelitian ini dilakukan dengan uji asumsi klasik, yaitu uji multikolinieritas, uji autokorelasi, uji heterokedastisitas, uji normalitas dan uji linieritas. Setelah diuji hasil kesimpulannya menunjukkan bahwa seluruh persyaratan tersebut dapat dipenuhi sehingga dapat dilanjutkan untuk dianalisis dengan model regresi linier berganda. Hasil perhitungan regresi dengan mengunakan SPSS menunjukkan nilai koefisien determinasi (R2) sebesar 0,137 yang artinya bahwa variabel independen (persepsi tentang bunga bank, persepsi tentang bagi hasil dan persepsi tentang produk bank syari’ah) hanya mampu menjelaskan variabel dependen yaitu keputusan investasi sebesar 13% sedang sisanya sebesar 87% dijelaskan oleh variabel lain yang dalam hal ini tidak ikut dimasukkan dalam model atau dalam penelitian.[[111]](#footnote-111)

Penelitian terakhir dilakukan oleh Mohammad Zubair Hippy, Zulkifli Bokiu, Mahdalena., dengan judul *“Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Menabung Di Bank Muamalat Cabang Gorontalo”* Penelitian ini menggunakan empat variabel yaitu variabel bebas (independen) yang terdiri dari pelayanan (X1), pengetahuan masyarakat (X2), produk Syariah (X3), Promosi (X4) dan variabel terikatnya (dependen) adalah minat menabung (Y). Adapun interpretasi dari model regresi di atas adalah:

Y = (-1,774) + 0,049X1 + 0,199X2 + 0,233X3 + 0,364X4 + e

(1) Jika pengaruh dari variabel bebas diabaikan, maka pada minat menabung terjadi penurunan sebesar 1,774%,

(2) Setiap peningkatan pelayanan yang baik setara 1% maka akan meningkatkan Minat menabung sebesar 0,049%,

(3) Setiap peningkatan pengetahuan masyarakat yang baik setara 1% maka akan meningkatkan Minat menabung sebesar 0,199%,

(4) Setiap peningkatan produk Syariah yang baik setara 1% maka akan meningkatkan Minat menabung sebesar 0,233%,

(5) Setiap peningkatan promosi yang baik setara 1% maka akan meningkatkan Minat menabung sebesar 0,364%.[[112]](#footnote-112)

Adapun penelitian yang akan peneliti lakukan, berbeda dengan penelitian terdahulu yang telah dibahas. Perbedaannya terdapat pada kajian pustaka yang akan dibahas, dan variabel dependennya. Bila penelitian terdahulu membahas tentang minat nasabah yang untuk menabung di perbankan syariah, tapi di penelitian yang akan dilakukan membahas tentang kepemilikan rekening perbankan syariah. Jadi bukan hanya minat, tapi juga telah memiliki rekening perbankan syariah. Karena minat saja, belum bisa dipastikan telah menjadi nasabah atau memiliki rekening perbankan syariah.

1. <http://www.scribd,com/com/1358848.pengertian-pengetahuan> diakses pada 2 Februari 2017. [↑](#footnote-ref-1)
2. Surajiyo, *Filsafat Ilmu dan Perkembangannya di Indonesia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), p.26. [↑](#footnote-ref-2)
3. Soekidjo Notoatmodjo, *Metedologi Penelitian Kesehatan,* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), p.10. [↑](#footnote-ref-3)
4. Surajiyo, *Filsafat Ilmu dan……,* p.30-31. [↑](#footnote-ref-4)
5. <http://www.masbied.com/2011/09/02/definisi-pemahaman-menurut-para-ahli/> diakses pada 2 Februari 2017. [↑](#footnote-ref-5)
6. Firmansyah, *Teori Pemahaman ,*<http://firmasnyah100288.blogspot.com>, diakses pada 21 Maret 2017. [↑](#footnote-ref-6)
7. Firmansyah, *Teori......* [↑](#footnote-ref-7)
8. Asik Belajar, *Pemahaman Belajar,* http:www.asikbelajar.com, diakses pada 21 Maret 2017. [↑](#footnote-ref-8)
9. Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syari‟ah*, jilid 4, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006), p.1.

   [↑](#footnote-ref-9)
10. Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari”ah Deskripsi dan Ilustrasi.* (Yogyakarta: EKONISIA, 2008), p.45. [↑](#footnote-ref-10)
11. Kasmir, Manajemen Perbankan, (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), p.11. [↑](#footnote-ref-11)
12. Khotibul Umam, *Bank Umum Syariah,* (Yogyakarta: BPFE, edisi Ke-1, 2009), p.1. [↑](#footnote-ref-12)
13. Burhanuddin susanto, *Hukum perbankan syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2008), p.17. [↑](#footnote-ref-13)
14. Zubairi Hasan, *Undang-Undang Perbankan Syari‟ah,* Jakarta: Rajawali Pers, 2009, p.5. [↑](#footnote-ref-14)
15. Rammal, H. G., Zurbruegg, R., *Awareness of Islamic Banking Products Among Muslims: The Case of Australia.* dalam *Journal of Financial Services Marketing*, 2007. [↑](#footnote-ref-15)
16. Andi Subarkah, dkk. *Al-Quran dan Terjemah……,* p*.*83. [↑](#footnote-ref-16)
17. Andi Subarkah, dkk. *Al-Quran dan Terjemah……*,p.106. [↑](#footnote-ref-17)
18. Andi Subarkah, dkk. *Al-Quran dan Terjemah……*,p.106. [↑](#footnote-ref-18)
19. Amir Machmud dan Rukmana, *Bank Syariah (Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia),* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2010), p.16. [↑](#footnote-ref-19)
20. Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2013), p.23. [↑](#footnote-ref-20)
21. Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis……*, p.24. [↑](#footnote-ref-21)
22. Ismail, *Perbankan……*, p.31. [↑](#footnote-ref-22)
23. Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), p.22. [↑](#footnote-ref-23)
24. Peri Umar Farouk, *Sejarah Perbankan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia,* http//omperi.wikidot.com/sejarah-hukum-perbankan-syariah-di indonesia diakses pada 2 Februari 2017. [↑](#footnote-ref-24)
25. Ismail, *Perbankan……*, p.31. [↑](#footnote-ref-25)
26. Addenda & Corrigeada, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia,* (Jakarta: Pt Ichtiar Baru Van Heve), p.1. [↑](#footnote-ref-26)
27. Zubairi Hasan, *Undang-undang……,* p.11-12. [↑](#footnote-ref-27)
28. UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan dimuat dalam lembaran Negara tahun 1992 No.31 dan Tambahan lembaran Negara No.3472. [↑](#footnote-ref-28)
29. Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari”ah Deskripsi dan Ilustrasi.* (Yogyakarta: EKONISIA, 2008), p.57. [↑](#footnote-ref-29)
30. Muhammad, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah Edisi Revisi*. (Yogyakarta: UII Press, 2006), p.15. [↑](#footnote-ref-30)
31. Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syari’ah*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006), p. 11. [↑](#footnote-ref-31)
32. Muhammad [Syafi'i Antonio,](https://id.wikipedia.org/wiki/Muhammad_Syafii_Antonio) *Bank Syariah, Dari Teori ke Praktik*, penyunting Dadi M.H. Basri, Farida R. Dewi, Cet-1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001). [↑](#footnote-ref-32)
33. Ascarya, *Akad dan Produk……,* p.30. [↑](#footnote-ref-33)
34. Ascarya, *Akad dan Produk……,* p.30. [↑](#footnote-ref-34)
35. A. Djazuli dan Yadi Januari, *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), p.55. [↑](#footnote-ref-35)
36. Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari”ahDeskripsi dan Ilustrasi.*(Yogyakarta: EKONISIA, 2008), p.43. [↑](#footnote-ref-36)
37. Ismail, *Perbankan……*, p.48. [↑](#footnote-ref-37)
38. Muhammad, *Dasar-Dasar Manajemen……*, p.16. [↑](#footnote-ref-38)
39. Burhanuddin susanto, *Hukum perbankan…...,* p.262. [↑](#footnote-ref-39)
40. Andi Subarkah, dkk. *Al-Quran dan Terjemah……,* p.87. [↑](#footnote-ref-40)
41. Andi Subarkah, dkk. *Al-Quran dan Terjemah……*, p.49. [↑](#footnote-ref-41)
42. Burhanuddin susanto, *Hukum perbankan……,* p.264. [↑](#footnote-ref-42)
43. Burhanuddin susanto, *Hukum perbankan……*, p.89. [↑](#footnote-ref-43)
44. Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam dan……,* p.27. [↑](#footnote-ref-44)
45. Andi Subarkah, dkk. *Al-Quran dan Terjemah……,* p.553. [↑](#footnote-ref-45)
46. Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen......,* p.24. [↑](#footnote-ref-46)
47. Andi Subarkah, dkk. *Al-Quran dan Terjemah……,* p.79. [↑](#footnote-ref-47)
48. Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Managemant Bank Syariah*, ( Jakarta: Azkia Publisher, 2009), p.57. [↑](#footnote-ref-48)
49. Muhammad [Syafi'i Antonio,](https://id.wikipedia.org/wiki/Muhammad_Syafii_Antonio) *Bank Syariah……,* p.93. [↑](#footnote-ref-49)
50. Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis……,* p.26. [↑](#footnote-ref-50)
51. Andi Subarkah, dkk. *Al-Quran dan Terjemah……,* p.47. [↑](#footnote-ref-51)
52. Muhammad [Syafi'i Antonio,](https://id.wikipedia.org/wiki/Muhammad_Syafii_Antonio) *Bank Syariah......,* p.106. [↑](#footnote-ref-52)
53. Andi Subarkah, dkk. *Al-Quran dan Terjemah……,* p.48. [↑](#footnote-ref-53)
54. Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen......,* p.27. [↑](#footnote-ref-54)
55. Andi Subarkah, dkk. *Al-Quran dan Terjemah……,* p.37. [↑](#footnote-ref-55)
56. Rahman Syafi’I, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), p.130. [↑](#footnote-ref-56)
57. Muhammad [Syafi'i Antonio,](https://id.wikipedia.org/wiki/Muhammad_Syafii_Antonio) *Bank Syariah.....,* p.120. [↑](#footnote-ref-57)
58. Andi Subarkah, dkk. *Al-Quran dan Terjemah……,* p.295. [↑](#footnote-ref-58)
59. Muhammad [Syafi'i Antonio,](https://id.wikipedia.org/wiki/Muhammad_Syafii_Antonio) *Bank Syariah.....,* p.122. [↑](#footnote-ref-59)
60. Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam dan……,* p.43. [↑](#footnote-ref-60)
61. Abdul Ghafur Anshari, *Tanya Jawab Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2008), p.83. [↑](#footnote-ref-61)
62. Andi Subarkah, dkk. *Al-Quran dan Terjemah……,* p.244. [↑](#footnote-ref-62)
63. Rahman Syafi’I, *Fiqih……,* p.131. [↑](#footnote-ref-63)
64. Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah al-Majadallad al-Tsalis,*(Kairo: Dar al-fath lil I’lam al-‘Arabi, 1990), p.123. [↑](#footnote-ref-64)
65. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang 1984), p.86-87. [↑](#footnote-ref-65)
66. Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah……*, p.187. [↑](#footnote-ref-66)
67. Sulaiman Rasyid. *Fiqh Islam,*(Jakarta: al-Tahiriyah, 1973), p.295. [↑](#footnote-ref-67)
68. Ahmad Azhar Basyir, *Riba, Utang-piutang dan Gadai,* cet. Ke-II,(Bandung*:*Al- Ma’arif,1983), p.50. [↑](#footnote-ref-68)
69. Andi Subarkah, dkk. *Al-Quran dan Terjemah……,* p.49. [↑](#footnote-ref-69)
70. Andi Subarkah, dkk. *Al-Quran dan Terjemah……*, p.538. [↑](#footnote-ref-70)
71. Abdul Ghafur Anshari, *Tanya Jawab……,* p.128. [↑](#footnote-ref-71)
72. Muhammad [Syafi'i Antonio,](https://id.wikipedia.org/wiki/Muhammad_Syafii_Antonio) *Bank Syariah……,* p.133. [↑](#footnote-ref-72)
73. Malayu SP Hasibuan, *Dasar-dasar Perbankan,* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2001), p.40. [↑](#footnote-ref-73)
74. Ascarya, *Akad dan Produk……,* p.210. [↑](#footnote-ref-74)
75. Muhammad, *Lembaga Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), p.48. [↑](#footnote-ref-75)
76. Cik Basir, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama dan Mahkamah Syariah,* (Jakarta: Kencana, 2009), p.57. [↑](#footnote-ref-76)
77. Cik Basir, *Penyelesaian Sengketa……*, p.24. [↑](#footnote-ref-77)
78. Cik Basir, *Penyelesaian Sengketa……*, p.33-34. [↑](#footnote-ref-78)
79. Ismail, *Perbankan……*, p.38. [↑](#footnote-ref-79)
80. [http://www.nafiun.com/2014/03/persamaan-dan-perbedaan-bank-syariah-dan konvensional.html](http://www.nafiun.com/2014/03/persamaan-dan-perbedaan-bank-syariah-dan%20konvensional.html) diakses pada 2 Februari 2017. [↑](#footnote-ref-80)
81. Abdullah Saeed, *Islamic Banking and Interest, A Study of Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation,* (Leiden: E.J. Brill, 1996). [↑](#footnote-ref-81)
82. Veithzal Rivai, dkk., *Bank and Financial Institution Manajement Conventional and Sharia System*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), p.762. [↑](#footnote-ref-82)
83. Muhammad bin Muhammad AbiSyahbah, *Hulûl li Musykilât al-Ribâ,* (Kairo: Maktabah al-Sunnah,1996/1416), p.40. [↑](#footnote-ref-83)
84. Andi Subarkah, dkk. *Al-Quran dan Terjemah……,* p.66. [↑](#footnote-ref-84)
85. Muhammad [Syafi'i Antonio,](https://id.wikipedia.org/wiki/Muhammad_Syafii_Antonio) *Bank Syariah……,* p*.*62-63. [↑](#footnote-ref-85)
86. Muhamad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syari’ah,* (Yogyakarta: UII Press, 2004), p.18. [↑](#footnote-ref-86)
87. Muhamad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil……*, p.86. [↑](#footnote-ref-87)
88. Muhamad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil……*, p.25-26. [↑](#footnote-ref-88)
89. Sumber: <http://danperbedaan.blogspot.co.id/2016/05/perbedaan-bunga-dan-bagi-hasil.html>. diakses pada 2 Februari 2017. [↑](#footnote-ref-89)
90. Blog Pendidikan Biologi*,* *Minat,* <https://zaifbio.wordpress.com/tag/definisi-minat/>, diakses pada 24 Maret 2017. [↑](#footnote-ref-90)
91. Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), Cet. Ke-3, p.583. [↑](#footnote-ref-91)
92. Hasan Shadily, *Ensiklopedi Umum*, (Jakarta: Ichtiar Barn-van Hoeve, (983)), jilid IV, p.2252. [↑](#footnote-ref-92)
93. W.J.S. Pocrwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN. Balai Pustaka, 1984), p.650. [↑](#footnote-ref-93)
94. Mahfudh Shalahuddin, *Pengantar Psikologi Pendidikan,* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1990), p.95. [↑](#footnote-ref-94)
95. Muhibbin Syah, *Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001), cet. Ke-6, p.136. [↑](#footnote-ref-95)
96. Slameto, *Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya,* (Jakarta: PT. Adi Mahasatya, 2002), cet. Ke-4, p.180. [↑](#footnote-ref-96)
97. L. Crow & A. Crow, *Psikologi Pendidikan,* (Yogyakarta: Nur Cahya, 1989), Terjemahan dari Educational Psycologi, cet. Ke-1, p.302. [↑](#footnote-ref-97)
98. Alisuf Sabri, *Psikologi Pendidikan,* (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1996), cet. Ke-2, p.84. [↑](#footnote-ref-98)
99. Definisi dan Pengertian Minat (Konsep Pendidikan), <http://www.definisi-pengertian.com/2015/04/definisi-pengertian-minat-konsep-pendidikan.html>, diakses pada 24 Maret 2017. [↑](#footnote-ref-99)
100. Nigel C. Benson dan Simon Grove, *Mengenal Psikologi For Beginners,* (Bandung: Mizan, 2000), cet. Ke-1, p.110. [↑](#footnote-ref-100)
101. Nigel C. Benson dan Simon Grove, *Mengenal Psikologi……,* p.110. [↑](#footnote-ref-101)
102. Abdurrahman Abror, *Psikologi Pendidikan*, (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 1993), cet. Ke-4, p.112. [↑](#footnote-ref-102)
103. M Alisuf Sabri, *Pengantar Psikologi Umum & Perkembangan,* (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1993), cet. Ke-1, p.43. [↑](#footnote-ref-103)
104. Kartini Kurtono, *Patologi Sosial 3: Gangguan-gangguan Kejiwaan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), Ed.2, p.129. [↑](#footnote-ref-104)
105. Abdur Rahman Abror, *Psikologi Pendidikan,* (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 1993), cet. Ke-4, p.108. [↑](#footnote-ref-105)
106. <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Rekening_bank> diakses pada 2 Februari 2017. [↑](#footnote-ref-106)
107. <http://academia.edu/26009289/Rekening_bank> diakses pada 2 Februari 2017. [↑](#footnote-ref-107)
108. Muhammad [Syafi'i Antonio,](https://id.wikipedia.org/wiki/Muhammad_Syafii_Antonio) *Bank Syariah……,* p.153. [↑](#footnote-ref-108)
109. Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah klasik dan kontemporer: Hukum perjanjian, ekonomi, bisnis dan social,* (Bogor: Ghalia Indonesia), p.208. [↑](#footnote-ref-109)
110. Muhammad Ifan Murtadho ”*Pengaruh Pengetahuan tentang Bank Syari’ah terhadap Minat Nasabah untuk Menabung di Bank Negara Indonesia Syari’ah cabang Semarang”*2013. [↑](#footnote-ref-110)
111. Anita Rahmawaty *“Pengaruh Persepsi Tentang Bank Syari’ah Terhadap Minat Menggunakan Produk Di Bni Syari’ah Semarang”* 2014. [↑](#footnote-ref-111)
112. Mohammad Zubair Hippy, Zulkifli Bokiu, Mahdalena., *“Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Menabung Di Bank Muamalat Cabang Gorontalo”.* [↑](#footnote-ref-112)